



**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUTTAB AL-FATIH
PADANG UNTUK PENGUATAN *QOWWAMAH* SUAMI DALAM
PEMENUHAN KEWAJIBAN PADA KELUARGA**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

YUREZA AZZANI
NIM : 232062020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Yureza Azzani, NIM : 232062020, dengan judul **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUTTAB AL-FATIH PADANG UNTUK PENGUATAN *QOWWAMAH* SUAMI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PADA KELUARGA**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 18 Januari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.A.g

NIP. 195812071986032001

Pembimbing II








Dr. H. Zulkifli, M.A

NIP. 196010151988031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Yureza Azzani, NIM : 232062020, Judul **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUTTAB AL-FATIH PADANG UNTUK PENGUATAN *QOWWAMAH* SUAMI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PADA KELUARGA** telah diuji dalam sidang *munaqasyah* Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Silvianetri, M.Pd Kons. NIP. 197407251999031003	Ketua Sidang	19/02-2025	
2	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 195812071986032001	Pembimbing 1/Penguji III	19/02/2025	
3	Dr. H. Zulkifli, M.A NIP. 196010151988031003	Pembimbing 2/Penguji IV	18/02-25.	
4	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP. 197309112001121000	Penguji 1	17/2-2025	
5	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 197503031999031004y	Penguji II	16/2/2025	

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc

NIP. 197704012008011024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yureza Azzani
NIM : 232062020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUTTAB AL-FATIH PADANG UNTUK PENGUATAN *QOWWAMAH* SUAMI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PADA KELUARGA”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 18 Februari 2025

Yang membuat pernyataan


YUREZA AZZANI
NIM 232062020

ABSTRAK

Yureza Azzani, NIM. 202062020. Judul : **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kuttab Al-Fatih Padang untuk Penguatan *Qowwamah* Suami dalam Pemenuhan Kewajiban pada Keluarga”**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Topik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan bimbingan orang tua berupa bimbingan setelah perkawinan pada lembaga Kuttab Al-Fatih (KAF) Padang untuk penguatan *qowwamah* suami dalam pemenuhan kewajiban pada keluarga. Tujuannya yaitu menganalisis dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi orang tua tersebut terhadap *qowwamah* suami dalam pemenuhan kewajiban pada keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer antara lain wawancara dengan pengurus dan orang tua santri di Kuttab Al-Fatih (KAF) Padang. Sumber data sekunder Modul KAF Padang, jurnal terkait, website KAF Padang dan sumber data lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis reduksi data, *display* data dan *conclusions* atau kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data melalui triangulasi sumber data.

Hasil penelitian bahwa *qowwamah* dalam perspektif Kuttab Al-Fatih Padang mencakup dalam hal kewajiban suami menjadi pilar kokoh yang menjadi tempat bersandar dan penopang bagi keluarganya, pemberi nafkah dan memberikan segala fasilitas hidup, pemimpin, pelindung, pengatur, pendidik serta pemberi keteladanan di keluarga. KAF Padang membuat program kajian-kajian keilmuan rutin bagi para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Salah satunya berupa kajian bulanan orang tua (KBO). Kegiatan tersebut berupa bimbingan kehidupan berumah tangga setelah perkawinan. Kendala dalam pelaksanaan kajian bulanan orang tua ini dalam komitmen para orang tua santri untuk rutin mengikuti kajian, keseriusan mengikuti kajian dan pemahaman yang beragam terhadap materi kajian. Kendala juga dialami oleh para ayah sebagai kepala rumah tangga dalam penerapan sebagai *qowwamah* di keluarganya.

ABSTRACT

Yureza Azzani, NIM. 202062020. Judul : “**Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kuttab Al-Fatih Padang untuk Penguatan *Qowwamah* Suami dalam Pemenuhan Kewajiban pada Keluarga**”, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

The topic of this study is the implementation of parental guidance activities in the form of post-marriage guidance at the Kuttab Al-Fatih (KAF) Padang institution to strengthen the husband's *qowwamah* in fulfilling obligations to the family. The aim is to analyze the impact of the implementation of marriage guidance for parents on the husband's *gowwamah* in fulfilling obligations to the family.

The type of research used is field research with a qualitative approach method. Primary data sources include interviews with administrators and parents of students at Kuttab Al-Fatih (KAF) Padang. Secondary data sources KAF Padang Module, related journals, KAF Padang website and other data sources that support this study. Data collection techniques through interviews and documentation. Data reduction analysis techniques, data display and conclusions. Data validity assurance techniques through triangulation of data sources.

The results of the study show that *gowwamah* in the perspective of Kuttab Al-Fatih Padang includes the husband's obligation to be a strong pillar that is a place to lean on and support for his family, a provider of income and provide all living facilities, a leader, protector, organizer, educator and role model in the family. KAF Padang creates a program of routine scientific studies for parents who send their children to this school. One of them is in the form of a monthly parent study (KBO). This activity is in the form of guidance for married life after marriage. Obstacles in implementing this monthly parent study are in the commitment of the parents of students to routinely attend the study, the seriousness of attending the study and the diverse understanding of the study material. Obstacles are also experienced by fathers as heads of households in implementing *gowwamah* in their families.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan tesis ini yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kuttab Al-Fatih Padang untuk Penguatan *Qowwamah* Suami dalam Pemenuhan Kewajiban Pada Keluarga”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih terutama pada ayahanda tercinta **Arman** dan Ibunda tersayang **Jasmaini** serta 7 saudara tersayang yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil dan motivasi kepada penulis, serta terus mendo'akan dan mengingatkan penulis akan keyakinan pada Allah bahwa Allah akan beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk menyelesaikan studi ini.

3. **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. **Dr. Nofaldi, M.Ag.** selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing akademik (PA) dan Penguji II penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. **Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag** selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran-saran terbaik serta luangan waktu yang begitu luas kepada penulis sehingga mendapatkan bimbingan yang optimal dalam menyelesaikan tesis ini.
7. **Dr. Zulkifli, M.A** selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran terbaik serta luangan waktu yang begitu luas kepada penulis sehingga mendapatkan bimbingan yang optimal dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Tenaga Kependidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Keluarga besar penulis yang menjadi sumber kekuatan penulis yang selalu membantu dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini terutama dalam mencari solusi di setiap kendala yang penulis hadapi selama ini.
12. Pengurus dan wali santri di Kuttab Al-Fatih Padang yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

13. Kepada guru ngaji penulis ustadz Afdal Hidayat, S. Th.I. yang memotivasi penulis untuk terus melanjutkan studi bahkan hingga studi doktoral nantinya.
14. Kepada teman-teman seperjuangan pada prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana angkatan 2023 yang senantiasa saling menyemangati dan membuat rindu, teristimewa kepada tim Birtang Sekolah Al-Quran (BISA) yang sama-sama mengambil studi ini dan selalu bersedia kebersamai dalam perjalanan menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
15. Seterusnya kepada seluruh pihak, teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Batusangkar, 18 Januari 2024

Penulis



Yureza Azzani

NIM. 23206202

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b//U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh :

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

C. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup ditulis t atau h.
2. Ta' marbutah mati ditulis "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudatuhul atfāl
طَلْحَةَ	talhah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah

D. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

E. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala

F. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā

G. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu

H. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1. Kuttab Al-Fatih Padang	9
2. Kewajiban suami di rumah tangga	38
3. Bimbingan Perkawinan	42
B. Penelitian Relevan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data.....	52

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Perspektif Kuttab Al-Fatih Padang terhadap <i>Qowwamah</i> dalam Pemenuhan Kewajiban Suami pada Keluarga	54
2. Penerapan <i>Qowwamah</i> oleh Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga terhadap Keluarganya.....	68
B. Pembahasan	
1. Perspektif Kuttab Al-Fatih terhadap <i>Qowwamah</i> dalam Pemenuhan Kewajiban Suami pada Keluarga	78
2. Penerapan <i>Qowwamah</i> oleh Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga terhadap Keluarganya.....	90
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pengurus di Kuttab Al-Fatih Padang.....	12
Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Tema Kajian Bulanan Orang tua (KBO) Santri.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Bab X Pasal 28 B ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan ini selanjutnya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bab III Pasal 10 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan hal yang sama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 diberikan pengertian yang lebih jelas tentang perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifudin, 2006, p.40).

Ulama kontemporer Dr. Ahmad Ghandur (dalam Syarifuddin, 2004, p.39) memberikan definisi perkawinan dengan lebih luas yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban perlu diatur demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf... (Q.S. 2 : 228)”

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk bersama-sama menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi pondasi dasar dalam masyarakat (Elimartati dan Endang Royanti, 2018, p.43). Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Syarifuddin, 2006, p.159).

Q.S An-Nisa (4) : 34 memberikan pemahaman terkait *qowwamah* :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Potongan ayat *الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* memiliki arti laki-laki adalah pemimpin dan pelindung bagi kaum perempuan seperti pemerintah yang menjadi pemimpin dan pelindung bagi rakyatnya. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara istrinya (Syahril, 2001, p.59). Dalam konteks ini suami memiliki peranan yang penting dalam keluarga yaitu sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga.

Kepemimpinan suami di rumah tangga dalam membentuk keluarga sangatlah kompleks, tidak hanya berperan dalam ranah lahiriyah saja, akan

tetapi juga batiniah (Azis, 2018, p.66). Dalam hal lahiriyah suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya. Kemudian dalam hal batiniah suami berkewajiban untuk membimbing, mengayomi, menjaga, memperhatikan serta menjadi pendidik dalam keluarganya dalam hal ilmu dan keteladanan (Putung dan Azahari, 2020, p.135).

Fenomena akhir-akhir ini banyak masalah terjadi dalam hal kurangnya tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Suami tidak menjalankan perannya dalam keluarga. Suami sebagai kepala keluarga semestinya mampu melindungi, mengayomi, mencukupi nafkah dan memberikan pendidikan terhadap keluarganya, namun yang terjadi adalah sebaliknya (Azis, 2018, p.66).

Peranan suami atau ayah sebagai kepala rumah tangga sangat penting dalam mencegah masalah sosial, perceraian dan keruntuhan rumah tangga (Sumari et.al 2019). Suami yang tidak memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anak akan mendatangkan permasalahan di rumah tangga (Muhammad & Jasmi, 2004). Tidak hanya didikan, bimbingan dan pengayoman, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari suami atau ayah mengakibatkan anak dan istri terlibat dengan perbuatan yang menyimpang (Putung dan Azahari, 2021, p.3).

Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah. Adapun cakupan masyarakat dalam hal ini meliputi individu, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan perguruan tinggi. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, publikasi, partisipasi, fasilitasi, pelatihan dan bentuk peran serta lainnya.

Pendidikan pra nikah atau dikenal juga dengan bimbingan perkawinan begitu penting sebagai bekal bagi para calon suami dan istri maupun pasangan suami istri yang telah menikah berupa kajian keilmuan atau konseling kehidupan berumah tangga untuk bisa memahami secara substansial mengenai berbagai problematika

kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu pemerintah perlu serius dalam memperhatikan pelaksanaan pendidikan kegiatan ini agar tidak hanya bersifat formalitas saja (Nasution, 2021, p.245). Salah satu lembaga yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan gerakan keluarga sakinah berupa pemberian bimbingan kehidupan berumah tangga bagi keluarga muslim adalah lembaga Lembaga Kuttab Al Fatih (KAF) Padang.

Lembaga Kuttab Al Fatih (KAF) Padang merupakan lembaga pendidikan yang konsen mengajarkan terkait pendidikan adab, ilmu dan Al-Quran merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah yang dikaji dan diturunkan menjadi sebuah pola di dalam pendidikan anak usia 5 – 12 tahun. Dalam menjalankan proses belajar dan mengajar, KAF Padang menjalin sinergisitas dengan orang tua santri. Salah satu kegiatan wajib orang tua santri di KAF Padang adalah mengikuti kajian orang tua yang rutin diadakan setiap bulannya. Sasaran kajian ini yaitu sebagai ikhtiar mengilmui diri para orang tua santri dan bentuk komitmen dalam membersamai pendidikan putra-putrinya di KAF Padang. Kajian bulanan orang tua ini dikemas layaknya bimbingan perkawinan bagi para orang tua santri yang telah menjalani kehidupan pernikahan. Adapun materi yang diberikan dibuat secara terkurikulum antara lain tentang bagaimana menjalankan peran sebagai suami/istri terbaik bagi masing-masing pasangan, bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak dan materi terkait lainnya. Keseluruhan kegiatan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di rumah tangga kaum muslimin.

Berdasarkan penuturan dari 2 informan yaitu bapak Syaifullah Muhibbul Haq dan Bapak Afdal Hidayat yang merupakan orang tua santri di KAF Padang, setelah menyekolahkan anaknya di KAF Padang lalu rutin mengikuti kajian-kajian keilmuan bagi orang tua yang diadakan oleh KAF Padang termasuk kajian rutin bulanan orang tua, mereka merasakan kehidupan rumah tangganya jadi lebih baik dan memiliki visi misi yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Dari pemaparannya kajian-kajian

keilmuan tersebut memberikan pendidikan bagi para orang tua santri tentang konsep keluarga dalam Islam meliputi berbagai hal terutama tentang hak dan kewajiban suami istri, cara mendidik anak dan ilmu-ilmu fiqih pendukung lainnya.

Para informan yang telah mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari KAF Padang berpandangan keqowamahan laki-laki itu tidak hanya bergantung pada kemampuan ia menafkahi keluarganya namun juga dalam hal kemampuan dalam memimpin, membimbing serta memberikan pengajaran, pendidikan serta teladan yang bermanfaat bagi istri dan anak-anak (Syaifullah Muhibbul Haq dan Afdal Hidayat, wawancara pra-riset, 3 Desember 2024). Informasi awal ini mencerminkan adanya manfaat positif dari pemberian pendidikan dan pengajaran kepada para orang tua santri dalam hal pemahaman terkait kepemimpinan atau *qowwamah* dalam rumah tangga.

Berdasarkan beberapa literatur yang disebutkan, ada yang memaparkan kewajiban dan tanggungjawab suami dalam rumah tangga, akan tetapi belum ada yang fokus membahas tentang pemberian pendidikan dan pengajaran terhadap orang tua mengenai *qowwamah* suami dalam rumah tangga. Penulis akan meneliti hal ini kepada pengurus dan orang tua santri di KAF Padang yang telah mendapatkan paparan ilmu keislaman yang lebih baik dan komprehensif tentang *qowwamah* suami dalam rumah tangga. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membuat suatu konsep pendidikan dan pengajaran keislaman bagi orang tua yang bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis tertarik membahas tema penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kuttab Al-Fatih Padang untuk Penguatan *Qowwamah* Suami dalam Pemenuhan Kewajiban Pada Keluarga”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas fokus penelitian ini yaitu membahas tentang pemberian pendidikan dan pengajaran terhadap orang tua di KAF Padang sehingga berpengaruh terhadap penguatan *qowwamah* suami dalam hal menjalankan kewajibannya di rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif Lembaga Kuttab Al-Fatih Padang Terhadap Ruang Lingkup *Qowwamah* dalam Kewajiban suami di Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penerapan *Qowwamah* oleh Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga Terhadap Keluarganya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Lembaga Kuttab Al-Fatih Padang Terhadap Ruang Lingkup *Qowwamah* dalam Kewajiban suami di Rumah Tangga.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan *Qowwamah* oleh Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga Terhadap Keluarganya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ditinjau dari dua aspek keilmuan secara ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya intelektual, menambah wawasan baik itu bagi penulis, maupun bagi masyarakat, akademis, organisasi dan pengkajian hukum. Khususnya dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga terkait dengan kewajiban suami terhadap keluarganya dalam hukum keluarga islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini perlu dilakukan karena kelangsungan rumah tangga, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman khususnya bagi masyarakat yang akan, sedang ataupun sudah berumah tangga dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah.

Adapun mengenai luaran penelitian, dari beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dimuatkan dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada untuk dibaca dan ditelaah sehingga memberikan manfaat bagi para pembaca.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau sering juga disebut kursus calon pengantin adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga agar selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam penelitian ini bimbingan perkawinan diberikan setelah pernikahan atau menjalani kehidupan berumah tangga.

Kuttab Al-Fatih (KAF) Padang merupakan cabang dari Kuttab Al-Fatih Pusat, dikelola di bawah yayasan Kuttab AL-Fatih yang berpusat di kota Depok. KAF Padang adalah lembaga pendidikan yang konsen mengajarkan terkait pendidikan adab, ilmu dan Al-Quran merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah yang dikaji dan diturunkan menjadi sebuah pola di dalam pendidikan anak usia 5 – 12 tahun. Resmi berdiri di kota Padang pada 29 Januari tahun 2017 dengan izin penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) dengan nomor 062/MKAF/MJR/05/2014. Alamat Kuttab Al-Fatih Padang berada di jalan Ambon II, Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Salah satu kegiatan wajib orang tua santri di Kuttab Al-Fatih adalah mengikuti kajian orang tua. Tujuannya sebagai ikhtiar mengilmui diri, dan bentuk komitmen kebersamaan pendidikan putra-putrinya di Kuttab. Hal ini dilatarbelakangi karena dalam hal upaya melahirkan generasi muslim berkualitas, tentu tidak cukup hanya bergantung pada pendampingan guru. Orangtua juga harus berperan aktif dan jadi teladan bagi putra-putrinya.

Sebetulnya kajian berawal dari ayat dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang disebutkan kata *A-l-Qowwamah*. ***Al-Qowwamah*** mencakup berbagai aspek, seperti. pelaksanaan tugas dan pelindung, pemimpin, pendidik, pengayom serta penanggungjawab nafkah terhadap keluarganya.

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hal ini **kewajiban suami** adalah apa saja hal-hal yang mesti dilakukan oleh suami terhadap istri dan keluarganya dalam ruang lingkup penerapan *Al-Qowwamah* di rumah tangga.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kuttab Al-Fatih Padang

a. Profil Kuttab Al-Fatih Padang

1) Sejarah Kuttab Al-Fatih Padang

Lembaga ini bernama Kuttab Al-Fatih Pusat Pilar Peradaban, dikelola di bawah yayasan Kuttab AL-Fatih. Kuttab Al-Fatih berdiri sejak 14 Maret 2012 di kota Depok oleh ustadz Budi Ashari, Lc. bersama tim Kuttab Al-Fatih lainnya. Fokus lembaga ini adalah pada bidang pendidikan anak dan orang tua (*parenting*). Lembaga ini memiliki izin operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan SK (Surat Keputusan) izin operasional 421.10/0001/PKBM/SOMBOK/DPMPTSP/IX/2019 dengan NPSN P9952892 (Antika, 2020, p.43).

Sejak pendirian pertama di kota Depok, saat ini Kuttab Al-Fatih telah memiliki 33 cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu cabangnya ada di kota Padang yang didirikan pada tahun 2017. Kurikulum Kuttab Al-Fatih merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah yang dikaji dan diturunkan menjadi sebuah aplikasi di dalam pendidikan anak usia 5 – 12 tahun serta mengkaji dari kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang pendidikan generasi muslim.

Kuttab Al-Fatih Padang adalah cabang atau bagian dari Kuttab Al-Fatih yang pusatnya berada di Depok. Kuttab Al-Fatih (KAF) Padang berada ditengah kota Padang (ibukota Sumatera Barat yang terletak di pinggir pantai bagian barat) di area perumahan padat penduduk, diharapkan dapat menjadi tempat lahirnya generasi-generasi gemilang yang akan memberi

pengaruh besar terhadap masyarakat Islam di tanah air (Kuttab Al-Fatih Padang, “n.d”).

Kuttab Al-Fatih Padang resmi berdiri di kota Padang pada 29 Januari tahun 2017 yang diresmikan langsung oleh Ustadz Budi Ashari, Lc, selaku Pembina Yayasan Kuttab Al-Fatih di Masjid Al-Azhar Universitas Negeri Padang. Izin operasional Kuttab Al-Fatih adalah izin penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) dengan nomor 062/MKAF/MJR/05/2014. Alamat Kuttab Al-Fatih Padang berada di jalan Ambon II, Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat (Kuttab Al-Fatih Padang, “n.d”).

2) Visi Misi Kuttab Al-Fatih Padang

KAF Padang adalah lembaga pendidikan non formal untuk anak usia 5-12 tahun memiliki fokus pada penanaman karakter iman dan Al-Quran terhadap para santri (Nofriwandi, wawancara pra-riset, 3 Desember 2024). Adapun visi dan misi Kuttab Al-Fatih yaitu :

Visi : melahirkan generasi gemilang di usia belia

Misi :

- a) Pengajaran dan pemahaman karakter iman
- b) Menghafal Al-Quran
- c) Menggali, meneliti dan membuktikan kemukjizatan Al-Quran
- d) Berbahasa peradaban
- e) Memiliki keterampilan hidup.

3) Jenjang pendidikan di Kuttab Al-Fatih Padang

Kuttab Al-Fatih memiliki dua jenjang kelas yaitu Kuttab Awal dan Kuttab Qonuni. Kuttab Awal terbagi menjadi 3 level yaitu :

- a) Kuttab Awal 1, setara kelas TK-B, jenjang usia 5-6 tahun
- b) Kuttab Awal 2, setara kelas 1 SD, jenjang usia 6-7 tahun

c) Kuttab Awal 3, setara kelas 2 SD, jenjang usia 7-8 tahun

Sedangkan Kuttab Qonuni adalah lanjutan dari kuttab awal, terbagai menjadi 4 level yaitu :

a) Kuttab Qonuni 1, setara kelas 3 SD, jenjang usia 8-9 tahun.

b) Kuttab Qonuni 2, setara kelas 4 SD, jenjang usia 9-10 tahun

c) Kuttab Qonuni 3, setara kelas 5 SD, jenjang usia 10-11 tahun

d) Kuttab Qonuni 4, setara kelas 6 SD, jenjang usia 11-12 tahun

4) Struktur Kepengurusan Kuttab Al-Fatih Padang

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Kepala KAF Padang diketahui bahwa dalam setiap cabang Kuttab yang ada di berbagai daerah di Indonesia, terdapat 2 komponen besar yang ada di lembaga tersebut yaitu lembaga Kuttab yang berkegiatan dalam aktivitas belajar dan mengajar, kemudian ada lembaga Baitul Mal yang diberi nama Baitu Mal Khatulistiwa yang bergerak dalam bidang sosial seperti penghimpunan dana donasi wakaf, infak dan sedekah yang disalurkan untuk berbagai macam kegiatan diantaranya kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi umat.

Ada beragam model kegiatan di Baitul Mal Khatulistiwa yang bertujuan untuk menguatkan perekonomian keluarga di KAF Padang. Kegiatan-kegiatan ini diperuntukkan juga bagi para kepala keluarga yang membutuhkan pekerjaan sehingga dalam membantu perekonomian dalam keluarga.

Tabel 2.1

Data Pengurus di Kuttab Al-Fatih Padang TA 2024/2025

Struktur	Jumlah	Nama
Penanggung jawab Syari	2 orang	1. Muhammad Hafiz Safitri, Lc. 2. Abrar Agung, Lc., M.A.
Kepala Kuttab	1 orang	Nofriwandi, S.I.Q., S.Ag
Guru	42 orang	-
Santri	230 orang	-
Orang tua santri	135 Pasang	-
	10 orang (<i>single parent/</i> ibu saja yang aktif)	-

5) Ruang Lingkup Kegiatan Kuttab Al-Fatih

Kuttab Al-Fatih adalah lembaga pendidikan untuk anak usia 5 – 12 tahun yang berkonsentrasi pada dua kurikulum utama, yaitu kurikulum iman dan kurikulum Al-Qur'an. Kuttab Al-Fatih memiliki dua jenjang kelas yaitu :

a) Kuttab Awal

Pada tahap ini anak-anak belajar membaca, menulis, menghafalkan Al-Quran, ilmu dasar agama dan berhitung dasar.

b) Kuttab Qonuni

Pada tahapan ini dipelajari ilmu bahasa dan adab termasuk ilmu agama, hadist dan berbagai macam ilmu lainnya.

Waktu belajar di Kuttab Al-Fatih Padang setiap senin sampai dengan jumat, pukul 07.15 WIB – 13.00 WIB. Selain merujuk pada kurikulum utama, Kuttab Al-Fatih juga mengajarkan pelajaran umum yang menjadi mata pelajaran dalam UASBN.

Dalam kegiatannya, Kuttab Al-Fatih sangat menjaga sinergi atau kerja sama dengan orang tua santri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ustadz Nofriwandi, S.I.Q., S.Ag selaku Kepala KAF Padang, komponen keberhasilan pendidikan anak di tangan orang tua memiliki porsi 60%, guru/kuttab 20% dan lingkungan 20% sehingga keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap keberhasilan pendidikan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 mengatur terkait kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Berdasarkan Pasal 26 diatas diketahui bahwa tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya begitu besar. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anaknya menjadi alasan KAF Padang membuat berbagai macam program yang bertujuan untuk mengikutsertakan orang tua dalam proses pendidikan para santri dan tidak segan-segan mengeluarkan santri yang orang tuanya tidak sungguh-sungguh mengikuti atau membersamai program-program tersebut.

Salah satu kegiatan wajib orangtua di KAF Padang adalah adanya kajian bulanan orangtua (KBO) para santri. Terdapat dua model kajian untuk orang tua di KAF Padang yaitu kajian bulanan orang tua (KBO) dan kajian khusus untuk ayah, khusus bagi para bapak-bapak dan kajian untuk ibu, khusus ibu-ibu saja.

Kajian untuk ayah diadakan sekali dua pekan dan kajian para Ibu ini dilaksanakan setiap pekannya.

Kajian Orang Tua Santri (KBO) wajib dihadiri setiap bulannya oleh para orang tua santri, hanya alasan yang betul-betul tidak bisa dihindarkan saja untuk bisa izin dari kajian ini. Tujuan dari kajian bulanan orang tua (KBO) ini bukan sekedar mengikuti kajian semata namun lebih jauh dari itu adalah bentuk ikhtiar mengilmui diri, dan komitmen membersamai pendidikan putra-putri yang bersekolah di Kuttab. Hal ini dilakukan karena dalam hal upaya melahirkan generasi muslim berkualitas, tentu tidak cukup hanya bergantung pada pendampingan guru. Orang tua juga harus berperan aktif dan menjadi teladan bagi putra-putrinya. Tidak sekedar menjadi wali santri, orang tua wantri di KAF Padang juga dianggap teman seperjuangan dalam membersamai proses pendidikan anak-anaknya di kuttab.

Berkaitan dengan materi yang disampaikan terdapat kurikulumnya tersendiri. Tema-tema kajian akan disampaikan oleh guru/ustadz yang kapasitas keilmuan syariatnya memadai untuk menyampaikan ilmu tersebut.

b. Pengertian *Qowwamah*

Dari hasil penelusuran pada The Quranic Arabic Corpus- Quran Dictionary diketahui bahwa kata *qawwam* dalam Al-Qur'an diulang sebanyak tiga kali masing-masing dengan konteks yang berbeda. Ketiganya meskipun merupakan surat madaniyyah namun dari ketiga ayat ini yang konsentrasi pada konsep kepemimpinan hanya pada QS. An-Nisa' ayat 34 sedangkan dua lainnya pada QS. al-Nisa' ayat 135 dan QS. Al-Maidah ayat 8 membahas tentang konsep shalat (Afiyah dan Zuhriyah, 2022, p.291). Fokus penelitian ini tentang *qowwamah* yang ada pada Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kata قوامون adalah bentuk jamak dari قوام merupakan bentuk shighah mubalaghah dari قيام yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Dilihat dari segi bahasa, yang ditonjolkan adalah tanggung jawab bukan kepemimpinan sehingga ketika seseorang bertanggung jawab, maka ia bisa dijadikan pemimpin (Hikmatur Rahmah, 2016, p.73). Kata (قوامة) memiliki beberapa makna (Ashari, n.d. p.4-5) :

a)

عماده الذي يقوم به وينتظم

Pilar kokoh yang digunakan sebagai penopang dan pengatur agar rapi (dalam Al-Mibah Al-Munir, Ahad bin Muhammad Al Fayumi)

b)

وَالْقَوَامُ بِالْكَسْرِ مَا يُقِيمُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْقَوَامُ بِالْفَتْحِ الْعَدْلُ وَالْإِعْتِدَالُ

Qiwam (dengan kasroh) berarti makanan yang membuat manusia bisa tegak berdiri. *Qowam* dengan fathah berarti adil dan seimbang (dalam Al-Mibah Al-Munir, Ahad bin Muhammad Al-Fayumi)

c)

القيم هو السيد وقيم القوم سيدهم الذي يسوس أمورهم
يقال فلان قوام أهل بيته وهو الذي يقوم شأنهم

Al-Qoyyim : tuan/pemimpin.

Qoyyim Qoum : pemimpin umat mengatur semua urusan mereka. *Qiwam* dalam konteks keluarga berarti yang mengurus urusan keluarga. (dalam Mukhtar Ash Shihab, Abu Bakar Ar-Razi).

d)

قام الأ مير على الر عية : وليها

Qoma amir terhadap rakyatnya : walinya (yang menolong, membela, mewakili dan mengurus (Asas Al-Balaghah Az-Zamahsyari)

e)

وقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ ل

Qiyam terhadap sesuatu : memperhatikan dan menjaga sesuatu itu (dalam Mu'jam Mufrodah Al-Quran, Al-Ashfahani).

Kalimat قَوْمُونَ dengan sighat dan bentuk *isim fail mubalagah* memiliki arti melebih-lebihkan yang maksudnya dalam hal ini suami harus menjaga dan melindungi perempuan khususnya istrinya dengan totalitas dan semampu yang bisa diupayakan (Syahril, 2013, p.62).

Para mufassirin memberikan penafsiran yang berbeda-beda terkait *qowwamah*. Ahmad Mustafa Al Maraghi (Tafsir Al-Maraghi, 1974, p.32) menerjemahkan “*haza qayyimul-mara'ati wa*

qawamuha” (laki-laki adalah pemimpin bagi wanita) akan diakui apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita. Kaum laki-laki telah dilebihkan yang bersifat *fitriy* yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaan di dalam kejadian yang berimplikasi pada kekekuatan akal dan kebenaran berpandangan. Kemudian kemampuan yang bersifat *kasbiy* yaitu kemampuan untuk bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki.

Al-Thabari menafsirkan *al-qawwam* sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung yang mengatur dan mengajari dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki laki seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah (Hikmatur Rahmah, 2016, p.73). Ibnu Katsir berpendapat *al-qawwam* bermakna laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah (Ibnu Katsir, 2017, p. 379).

Tafsir Al-Jalalain menyebutkan maksud *qawwamun* adalah penguasa (Al-Mahali, 2015, p.342). Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan *al-qawwam* disini adalah yang bertugas memberi nafkah. Menurut Al-Qurtubi apabila suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qawwam* terhadap istrinya dan pada kondisi seperti ini, istri boleh mengajukan gugat cerai (Al-Qurtubi, Al-Jami’li Ahkamal-Qur’an, p.168-169).

Dalam Tafsir Munir juga dikatakan sebab *qawwamah* ada dua (Wahbah Az-Zuhaili, 2009) :

- a) Kekuatan fisik secara fitrahnya. Laki-laki lebih baik dari perempuan dari segi akal, pikiran, kemauan dan kekuatan. Oleh karenanya mereka diutamakan mengemban amanah risalah dan kenabian, dan kepemimpinan yang tertinggi juga sebagai *qodhi* dan melaksanakan syiar Islam seperti adzan, iqamah, khutbah jum’at dan jihad. Dan talak juga dibawah tangan mereka, dibolehkannya poligami dan mereka

dikhususkan menjadi saksi dalam tindak pidana, *had* dan bagian yang lebih dalam warisan.

- b) Kewajiban berinfak kepada istri dan keluarga, begitupula wajib memberi mahar sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Wasith li al-Zuhaili* berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dikarenakan mereka adalah pasangan. Dalam hal-hal yang ma'ruf dan tidak keluar dari ketetapan syariat maka kedudukannya sama baik dalam masyarakat kecil sebuah keluarga maupun lainnya. Al-Zuhaili menguatkan pendapat beberapa mufassirin lainnya terkait urusan nafkah jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka otomatis *qiwamah* juga hilang dan berpindah ke tangan istri yang memenuhi nafkah atau kebutuhan materi dalam keluarga (Az-Zuhaili, 2021). Oleh karena itulah suami yang sehat dan memiliki kemampuan tidak diperbolehkan bermalas-malasan atau bahkan enggan mencari nafkah.

Adapun pandangan ulama kontemporer seperti Syaikh Tantawi (dalam Hikmatur Rahmah, 2016, p.74), berpendapat bahwa makna *qawwam* adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal yaitu dari segi *kasbiy* (memberi mahar dan nafkah) dan *wahbiy* (kekuatan fisik). Begitu pula dengan Al-Sya'rawi (dalam Hikmatur Rahmah, 2016, p.74) berpandangan *qiwamah* sebagai pertanggungjawaban, bukan sekedar kepemimpinan atau bahkan penguasaan sebagaimana diungkapkan dalam dalam Tafsir al-Sya'rawi :

والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو خير جها عن
غرضها؛ والقوامة مسئولية وليست تسلطا فأصل ف القوامة أهنأ
مسئولية لتنظيم الركة ف الحياة. ول غضاضة على الرجل أن

أيتمتر بمر امرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وف جمالت خدمتها،
أي ف الشئون النسائية، فكما أن للرجل جماله، فللمرأة
جمالا أيضا.

“Qiwamah adalah pertanggungjawaban bukan dominasi atau penguasaan. Laki-laki yang menjadikan qiwamah sebagai kesempatan untuk mendominasi dan menghakimi, maka ia telah mengeluarkan makna qiwamah dari makna dasarnya. Asal makna qiwamah adalah pertanggungjawaban guna mengatur roda kehidupan. Jadi tidak salah bagi laki-laki dalam urusan apapun tentang keperempuanan melibatkan perempuan untuk berdialog atau bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.”

Nasarudin Umar berpendapat (Umar, 2001, p.150), ayat *“al-rijalu qowwamuna ‘ala al nisa”* tidak dapat dipahami sebagai dasar bahwa laki-laki lebih hebat dibanding perempuan. Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Nasaruddin mengambil pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Mannar-nya yang tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Hal ini dikarenakan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 tidak menyatakan kelebihan laki-laki dengan *“bi ma fadhalahum ‘alahima”* atau *“bi tafdhilim ‘alaihinna”* yang berarti “karena Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki. Lafaz yang ada di ayat tersebut *“bi ma fadhala Allahu ba’dahum ‘ala ba’d”* yang berarti “karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain”

Nasarudin (Umar, 2001) memaparkan apabila dikaitkan dengan kalimat setelahnya yaitu *“wa bi ma anfaqu min amwalihim”*, laki-laki yang menjadi *qawwam* bagi perempuan adalah laki-laki (suami) yang menafkahkan hartanya kepada istrinya. Oleh sebab itu ketika dalam sebuah keluarga yang berperan mencari nafkah adalah perempuan (istri), maka perempuan yang dinyatakan memiliki kelebihan atas laki-laki.

Senada dengan itu, Darwazah Muhammad Azzat (dalam Afiyah dan Zuhriyah, 2022, p.295) dalam al-Tafsir al-Hadits bahwa *haqq al-qiwamah* (hak kepemimpinan) dan *isyraf* (kemuliaan) yang dimiliki laki-laki atas wanita disebabkan karena dua hal yaitu karena Allah melebihkan laki-laki yang sebagian atas laki-laki sebagian dan karena telah menafkahkan sebagian hartanya. Dua sebab di atas yang menjadikan laki-laki yang sepatutnya memiliki *qowwamah* bisa bergeser atau bahkan hilang dan berpindah ke tangan perempuan manakala laki-laki tidak mampu menunaikan haknya.

Dari berbagai penafsiran ulama di atas, kepemimpinan laki-laki adalah suatu bentuk keutamaan. Sesuai dengan sebab turunnya ayat ini sebagai tanggapan atas kasus Sa'ad ibn Abi Rabi' yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zaid, kemudian kasus ini diadukan kepada Rasulullah SAW yang dijawab nabi dengan "*Qishash!*". Akan tetapi sebelum hal itu dilakukan turunlah ayat ini dan *qishash* tidak jadi dilakukan. Sesuai dengan sebab nuzul ini kepemimpinan laki-laki itu dihubungkan dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. (Umar, 2001, p.150).

c. Ruang Lingkup *Al-Qowwamah*

Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 menyebutkan potongan kalimat *قَوِّمُونَ* yang oleh para mufassirin mengaitkannya dengan kepemimpinan suami di rumah tangga. Kepemimpinan ini berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban atau tanggungjawab suami dalam rumah tangga. Pemenuhan tanggungjawab ini seyogyanya adalah bentuk perwujudan dari tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adapun ruang lingkup *al-qowwamah* dalam pemenuhan kewajiban suami di rumah tangga sebagai berikut :

1) **Memimpin**

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi atau mengajar orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan dengan memberikan teladan, bimbingan dan solusi (Hamzah Yacub, 1981, p.115). Kepemimpinan dalam Islam diistilahkan dengan “*Imamah*”. Pemimpin dalam Islam distilahkan dengan Khalifah, Amir dan Imam.

Secara khusus, kata Khalifah, Amir dan Imam merupakan istilah yang berbeda, akan tetapi secara umum ketiganya bermakna pemimpin yaitu yang mengayomi, memberi teladan dan mendorong anggotanya untuk berbuat secara rapi dan teratur. Seorang pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari anggotanya sehingga mereka dapat memperhatikan dan menaati pengarahannya maupun keputusan dari pimpinan (Elimartati, 2018, p.210).

Sifat-sifat pemimpin dalam Islam antara lain : beriman dan bertakwa, kelebihan dalam jasmani, terampil dan berpengetahuan kelebihan dalam bathin, keberanian (*syuja'ah*), adil dan jujur, bijaksana, demokratis, penyantun, faham dengan keadaan anggota, ikhlas dan rela berkorban, *qana'ah*, istiqomah serta berakhlak mulia (Elimartati, 2018, p.210-219). Peran sebagai pemimpin tentu tidaklah mudah, namun dengan memiliki sifat-sifat kepemimpinan di atas akan sangat membantu dalam menjalankan peran sebagai seorang pemimpin.

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga. Suami menjadi pemimpin dalam institusi terkecil dan terpenting dalam kehidupan manusia serta menjadi penentu kualitas suatu masyarakat dalam suatu negara. Baiknya suatu keluarga menentukan baiknya suatu masyarakat dan

baiknya masyarakat menentukan baiknya suatu negara (Siti dan Azhari, 2020, p.132).

Potongan ayat *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 memiliki arti laki-laki adalah pemimpin dan pelindung bagi kaum perempuan seperti pemerintah yang menjadi pemimpin dan pelindung bagi rakyatnya. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara istrinya (Syahril, 2001, p.59). Dalam konteks ini suami memiliki peranan yang penting dalam keluarga yaitu sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمَامُ ذِرَاعٌ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَّةٌ وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ مَرَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّةِ

Telah menceritakan kepada kami Basir Bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yunus dari Azzuhri" ia berkata; Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumahnya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya". (HR. Bukhari).

Seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah SWT terhadap keluarga karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya.

Oleh sebab posisi kepemimpinannya, suami wajib memberikan keteladanan yang baik kepada seluruh anggota keluarga. Ia harus memulai pembinaan dari dirinya sendiri sebelum memerintahkan kepada anggota keluarga yang lain (Takariawan, 2007, p.70).

2) Melindungi

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa suami memimpin istri dengan melindungi dan menjaganya (Tafsir Al-Maraghi, 1974, p.27). Perlindungan ini mencakup dalam hal fisik dan non fisik (perasaan) dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Elimartati, 2014, p.35).

Suami berkewajiban menggauli istrinya secara *ma'ruf* sesuai dengan pertimbangan kepatutan dan kebiasaan setempat sebab bentuk pergaulan secara *ma'ruf* ini tidak dijelaskan Allah secara khusus. Mempergauli secara *ma'ruf* ini juga termasuk dalam hal menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak merusak dan menyakiti perasaan istrinya (Syarifuddin, 2009, p.161) berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“..... dan bergaullah kamu dengan mereka (istri-istri kamu itu) dengan cara yang baik”..... .

Maksud menggauli dengan pergaulan yang baik disini secara khusus adalah termasuk dalam hal berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual (Syarifuddin, 2009, p.160), sebab diantara kewajiban suami adalah menyalurkan kebutuhan seksual istri sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah : “berhubungan seksual itu wajib bagi suami jika tidak ada udzur”. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Malik. Alasannya karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan suami dan istri dalam rangka menolak bencana

gejolak syahwat, maka pernikahan menjadi solusi halal dalam hal ini. Sesuatu yang disalurkan kepada yang halal tentu bernilai pahala dibandingkan terjebak pada hal yang haram. (Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, 2015, p.219).

3) Mendidik

Kewajiban suami selanjutnya adalah mendidik keluarganya dengan memberikan pendidikan dan bimbingan. Dalam kepemimpinan di rumah tangga, para suami diingatkan Allah dalam firman-Nya :

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلَكُمْ نَارًا

“peliharalah dirimu dan pelihara diri keluarga dari neraka (Q.S. At-Tahrim :6)”

Ayat ini mengandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan ilmu agama yang berguna bagi keluarganya. Suami berkewajiban menjaga kehidupan beragama keluarganya, membuat keluarganya jauh dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah SWT (Syarifuddin, 2009, p.16), misalnya mengajarkan ilmu pengetahuan agama dasar dan memperhatikan keluarganya dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Q.S. Taha : 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau bersabar dalam mengerjakannya.

Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim apalagi seorang suami terhadap isterinya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ: فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (متفق عليه)

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: nasihatilah wanita-wanita kalian dengan cara yang baik. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Apabila engkau paksa untuk meluruskannya, maka ia akan hancur (patah); dan apabila kamu membiarkannya, maka ia akan bengkok selama-lamanya. Oleh karena, nasihatilah mereka (dengan baik) (HR. Bukhari dan Muslim).

Suami berkewajiban memastikan segala tidak-tanduk dalam keluarganya selaras dengan pedoman yang Allah berikan, termasuk dalam hal membimbing istrinya agar tidak berlaku *nusyuz* atau ingkar pada perkara-perkara yang menjadi kewajibannya (Siti dan Azhari, 2020, p.142). begitupun terhadap anak-anak, orang tua terutama ayah memiliki peranan yang begitu penting dalam menanamkan keteladanan bagi anak-anaknya. Allah berfirman QS. Luqman ayat 12-13 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورة لقمان: ١٣ - ١٢)

"Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji." Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqman: 12-13).

Inilah dua ayat yang mengawali nasehat-nasehat Luqman. Ada dua pelajaran penting yang harus dilakukan orang tua, jika ingin nasihatnya memiliki dampak dahsyat pada anak-anaknya. Orang tua harus memiliki hikmah dan pandai bersyukur serta menasehati dengan nasehat yang sesungguhnya (Ashari, 2019 : p.215).

Berpedoman pada QS. Luqman ayat 12-13, setidaknya ada 8 nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya (Elimartati, 2014, p.127-128) yaitu :

1. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT
2. Tidak menyariatkan Allah dengan sesuatu apapun itu
3. Berbuat baik kepada orang tua sebagai bukti kesyukuran anak
4. Mempergauli orang tua dengan baik (*ma'ruf*)
5. Menyadari bahwa setiap perbuatan betapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT
6. Mentaati perintah Allah SWT
7. Tidak sombong dan angkuh
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 mengatur terkait kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban diatas apabila dipahami dengan baik akan ditemukan konsep-konsep keislaman di dalam butir-butir pasalnya seperti peran orang tua dalam menanamkan budi pekerti pada anak. Hal ini sejalan dengan peran orang tua dalam mendidik anaknya agar berakhlak mulia

Sudah menjadi kewajiban suami mengajarkan agama kepada isteri dan keluarganya. Suami harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh wanita tentang agamanya dan juga harus memberikan akhlak yang baik pada keluarga, bagaimana akhlak terhadap orang yang baru maupun yang sudah lama dikenal, kewajiban isteri terhadap suami dan anak-anaknya, tetangga, dan karib kerabatnya, juga tentang cara berpakaian dan tata cara pergaulan yang islami serta hal-hal yang lainnya. Di samping mendidik, suami bertanggung jawab terhadap mengamalkan ajaran Islam pada keluarganya (Amanda, 2021, p.45).

4) Menyayangi

Suami merupakan nahkoda yang berkewajiban mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal itu dicapai dengan memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istrinya (Syarifudin, 2019, p.161). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah, ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Suami sebagai kepala rumah tangga hendaklah meneladani akhlak baginda Rasulullah yang begitu baik terhadap keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sedangkan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bersikap baik terhadap istrinya (HR. Ahmad 16: 114).

Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy (dalam Amanda, 2021, p.42) berpandangan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak memberikan rasa aman akan cenderung mendatangkan perasaan kekhawatiran dan penuh ketidakpastian. Bahkan, dalam batas tertentu akan melahirkan perasaan tertekan dan ketersiksaan. Suami yang tidak menampilkan sikap yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga dan mudah melakukan penyelewengan akan merusak tatanan keharmonisan di rumah tangga. Akibatnya munculah perasaan tidak nyaman pada istri dan anak-anak karena mereka tidak terlindungi di dalam rumah tangga.

Senada dengan itu dalam pasal 77 ayat 2-5 KHI tentang kewajiban suami dan istri dijelaskan bahwa suami dan istri harus saling menyayangi sebagaimana disebutkan sebagai berikut : ayat 2; suami dan istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati satu sama lain, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin kepada satu sama lain. Ayat 3; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasami, rohani, kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Ayat 4; suami istri wajib memelihara kehormatan. Ayat 5; jika ada pelalaian

kewajiban antar masing-masing suami atau istri maka dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban ini sebetulnya memiliki maksud mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Elimartati, 2014, p.5)

5) Menafkahi

a) Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab dengan ungkapan disebutkan *تلمن ودرحمة ماله تفق* yang artinya: تلمن (berkurang) atau فن (berkurang). Ada juga pendapat yang mengatakan *في* (lenyap) atau *ذهب* (menghilang). Kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jama' dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakan atau yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Seseorang disebut memberi nafkah karena menjadikan hartanya berkurang karena memenuhi kebutuhan atau kepentingan orang lain (Elimartati, 2019, p.74).

Secara terminologi kata nafkah berasal dari kata *al-nafaqah* (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-qur'an, as-sunnah dan ijma' ulama. Apabila kedua pasangan itu telah samasama dewasa, maka nafkah merupakan kewajiban sang suami bukan istri

seperti yang terjadi di beberapa negara barat saat ini. Memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. (Rahman, 1996).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memenuhi hasrat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya (Elimartati, 2016).

Nafkah merupakan suatu pemberian wajib suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan dalam bentuk materi. Kata nafkah lebih tepat digolongkan kedalam konotasi materi sebab kewajiban dalam bentuk non materi seperti memberikan kebutuhan seksual oleh suami kepada istri tidak masuk dalam artian nafkah sehingga kalimat nafkah bathin dinilai kurang tepat, yang ada adalah nafkah yang bersifat lahiriah atau materi (Syarifuddin, 2009, p.164)

Nafkah terbagi menjadi 2 macam yaitu :

- (a) untuk diri sendiri. Jenis nafkah ini harus didahulukan jika memang memiliki kemampuan.
- (b) Nafkah dari diri seseorang kepada orang lain yang disebabkan oleh 3 hal yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan (Az-Zuhaili, 2011, p.110)

b) Hukum Nafkah Suami

Para fuqoha bersepakat akan wajibnya nafkah untuk istri oleh para suami. Nafkah oleh suami kepada istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri disebabkan oleh akad

nikah (Az-Zuhaili, 2011, p.110). Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (Q.S. Ath Thalaq : 7).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....” (Al Baqarah : 233).

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّن سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (Q.S. Ath Thalaq : 6).

Rasulullah SAW bersabda :

لَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya. Istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. (H.R Tirmidzi).

Dalam haji wada', Rasulullah SAW juga bersabda :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Takutlah kalian kepada Allah dalam diri wanita karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Dengan penuh amanah kalian mengambil mereka, kalian meminta halal farji mereka dengan kalimat Allah dan bagi mereka hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian dengan cara ma'ruf (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi).

Para fuqoha bersepakat bahwa nafkah suami terhadap istri adalah wajib. Adapun syarat wajibnya nafkah kepada istri menurut mayoritas ulama ada empat (Wahbah, Az-Zuhaili, 2011, p.112) yaitu :

- (a) Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami
- (b) Istri sudah baligh dan mampu melakukan hubungan suami istri
- (c) Akad nikah sah
- (d) Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syari. Artinya terhalangnya nafkah bukan disebabkan dari pihak istri seperti nusyuznya istri.

Ulama Malikiyah menentukan dua syarat untuk wajibnya nafkah, yakni syarat sebelum *dukhul* (berhubungan badan) dan syarat setelah *dukhul*. Syarat-syarat wajib nafkah istri sebelum *dukhul* adalah:

- (a) Istri siap untuk digauli (berhubungan badan).
- (b) Istri mampu melakukan hubungan intim suami istri.
- (c) Suami sudah baligh.
- (d) Salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat.

Syarat-syarat wajib nafkah setelah *dukhul* (berhubungan badan) yakni:

- (a) Suami mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Apabila suami tidak mampu, maka suami tidak wajib membayar nafkah kepada istrinya.
- (b) Istri tidak menghilangkan hak suami terhadap dirinya tanpa alasan syari (Elimartati, 2019, p.54-55).

c) Macam-Macam Nafkah Suami

Secara umum, pembahasan terkait nafkah tercakup dalam 5 hal (Az-Zuhaili : 2011) yaitu :

- a) memberikan makanan dan minuman untuk istri;
- b) memberikan pakaian untuk istri;
- c) memberikan tempat tinggal untuk istri;
- d) memberikan nafkah berupa pembantu jika istri membutuhkan;
- e) Alat-alat pembersih dan perabot rumah.

Adapun terkait dengan kadar besar kecilnya jumlah nafkah terdapat 2 pendapat para ulama (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

- (a) Kelompok pertama berpendapat kadar pemenuhan nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Apabila suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan dua mud makanan dan lauknya atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya apabila suami dalam keadaan miskin maka kadar nafkahnya memberikan satu mud makanan beserta lauknya. Kemudian apabila suami dalam kondisi ekonomi menengah, maka kadarnya adalah satu setengah mud makanan dan lauknya. Satu mud makanan pokok setara dengan 675 gram atau 6,75

ons. Jenis makanan pokok disini disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Perhitungan kadar makanan tersebut untuk diberikan setiap hari (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

- (b) Kelompok kedua berpendapat bahwa penentuan kadar nafkah suami disesuaikan dengan kondisi suami dan istri. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Apabila suami dan istri dari kalangan miskin maka kadar nafkah suami dengan kadar yang rendah pula. Apabila kondisi ekonomi keduanya tidak sama, misalnya suami kaya dan istri miskin maka kadar nafkah suami dengan kadar sedang. Sebaliknya, apabila suami miskin dan istri kaya makan kadar nafkah suami disesuaikan dengan kemampuannya dan kekurangannya dipenuhi ketika suami telah mampu (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

Kadar nafkah berupa pakaian disesuaikan dengan kebiasaan setempat dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan ekonomi suami. Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bila dari keluarga miskin maka bahan kainnya kasar. Sedangkan untuk yang ekonomi sedang maka sesuai dengan kesanggupannya (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

Nafkah berupa tempat tinggal juga disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana tempat tinggal yang layak dan wajar sesuai keadaan setempat. Kriteria tempat tinggal yang disarankan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Rumah atau tempat tinggal tidak mesti milik sendiri, kontrakan pun tidak masalah karena yang diperintahkan adalah memberikan tempat tinggal kepada istri dimana

suami itu bertempat tinggal juga. Kemudian tidak ada keluarga suami yang ikut menempati demi menjaga privasi dan kenyamanan istri. Hal ini dikecualikan apabila telah ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya antara suami dan istri. Kriteria selanjutnya adalah tempat tinggal itu dilengkapi oleh perabotan-perabotan dan keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, alat-alat dapur dan lain-lain (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

Macam nafkah selanjutnya adalah nafkah pembantu jika istri membutuhkan. Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah berupa pembantu jika suami kaya dan si istri terbiasa mendapatkan layanan pembantu sebelum menikah dan tinggal bersama ayahnya. Akan tetapi apabila suaminya miskin maka ia tidak berkewajiban mendatangkan pembantu bagi istrinya dan si istri berusaha semampunya dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam rumah tangga (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

Para ulama sepakat atas kewajiban upah pengurusan anak (*baby sitter*) dan penyediaan alat-alat pembersih namun ulama berbeda pendapat dalam hal pemenuhan peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah tangga. Semua itu dikembalikan kepada waktu, kebiasaan setempat serta kemampuan dari suami (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

Penulis lebih cenderung memilih pendapat kelompok pertama yang menjadikan kemampuan suami sebagai dasar pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan berumah tangga terdapat kerjasama dan saling tolong menolong antara suami dan istri dalam mencukupi segala kebutuhan

hidup dalam rumah tangga tersebut (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

d) Suami Tidak Menafkahi

Pembahasan terkait kewajiban suami dalam Q.S Al-Baqarah : 233 disampaikan terkait kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu mencukupkan kebutuhan pokok istri meliputi sandang, papan dan pangan seperti makan, minum, pakaian dan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Takaran dan jumlah nafkah suami kepada istrinya tidak disebutkan dengan jelas dalam ayat-ayat dalam Al-Quran namun dikembalikan kepada kebutuhan, kebiasaan masyarakat setempat serta kemampuan dari suami.

Kewajiban suami lainnya yaitu melindungi istri. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa : 34 disebutkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dan bagi wanita (istri) yang mewajibkan suami bersungguh-sungguh dalam menjaga dan melindungi wanita.

Setidaknya ada 2 alasan Allah memilih laki-laki menjadi seorang *qowwam* (pemimpin) dibanding wanita. Pertama karena laki-laki memenuhi segala kebutuhan istrinya seperti dalam pemenuhan nafkah sandang, pangan dan lainnya bagi istri. Kedua karena laki-laki dituntut melakukan segala macam usaha dalam hal kepemimpinan, pengajaran, pendidikan dan lainnya bagi istrinya.

Terlepas dari berbagai idealitas yang diharapkan, dalam realitanya tidak sedikit persoalan dalam hal pemenuhan nafkah yang tidak baik dapat menyebabkan hancurnya rumah tangga. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab, diantaranya kurangnya pemahaman agama suami, kurangnya rasa tanggungjawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, ketidakserasian antara suami dan istri, serta

kejenuhan antara suami dan istri (Jamhuri Engal, et.al., 2019).

Dalam literatul fiqih, apabila suami menolak memberikan nafkah maka hukumnya diperinci menjadi 2 yaitu nikah (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, p.128-129) :

- a) Jika suami menolak memberikan nafkah maka padahal ia memiliki kemampuan maka hakim dapat menjual paksa kekayaan suami yang dari hasil penjual itu diberikan kepada istri sebagai nafkah. Akan tetapi, jika si suami tidak memiliki harta kekayaan yang bisa dijual padahal suami itu kaya maka suami itu dapat ditahan sampai ia memenuhi kewajiban nafkah tersebut. Pendapat ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »
« (رواه مسلم) ٩٣ »

Dari Abu Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "membiarkan hukum yang seharusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezaliman. Dan yang berhak (boleh) meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara." (HR. Muslim)

- b) Jika suami dalam keadaan miskin dan tidak mampu maka ia tidak dikenai hukuman penjara meskipun ia tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan suami bukanlah sesuatu kezaliman dan tidak ada manfaat menahan si suami karna ia tidak akan mampu memenuhi nafkah tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu. Istri juga tidak boleh

meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa susah. Berdasarkan Firman Allah SWT surat Ath-Thalaq (:7)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(الطلاق (٧))

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. Al-Thalaq: 7)

Suami yang memiliki kesusahan dalam ekonomi sehingga tidak mampu atau kurang dalam menafkahi istrinya maka kewajiban menjadi gugur. Akan tetapi jika ekonominya sudah membaik dan memiliki kemampuan memenuhi nafkah maka kewajiban itu mutlak kembali berlaku terhadapnya.

Orang yang kesusahan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Penulis cenderung menguatkan pendapat mayoritas ulama untuk diterapkan bagi masyarakat Indonesia, yakni nafkah tidak gugur terhadap suami yang miskin. Pada saat suami tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, maka nafkah yang lalu itu menjadi utang bagi suaminya. Suami wajib berusaha untuk melunasinya dan bekerja keras agar mendapat penghasilan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan istri dan anak-anaknya agar jangan terlantar dan menjadi gelandangan (Elimartati, 2016, p.65) .

2. Kewajiban Suami di Rumah Tangga

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT tetapi

sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan membina keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 disebutkan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh sebabnya diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri (Elimartati, 2014, p.34). Apabila suami dan istri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga (Tihami, 2018, p. 153).

Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab VI pasal 30-34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84. Pasal 30 undang-undang perkawinan menyatakan "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) undang-undang Perkawinan menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ketentuan Pasal 31 di atas, dalam KHI diatur tentang kedudukan suami istri pada pasal 79 (Elimartati, 2014, p.35).

Pada pasal 32 ayat (1) diatur bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat (2); rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Dalam KHI diatur pada pasal 78 dan lebih dirinci dalam pasal 81 sebagai berikut :

- ayat (1) : suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- ayat (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah ta'lin atau iddah wafat.
- Ayat (3) tempat untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- Ayat (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 33 undang-undang perkawinan diatur bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. KHI menjelaskannya dalam pasal 77 ayat 2-5 sebagai berikut :

- Ayat (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- Ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- Ayat (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- Ayat (5) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangganya

sebaik-baiknya. Ayat (3) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. (ayat 3) ini bunyinya sama dengan ayat (5) Pasal 77 KHI).

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistimatis dibandingkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan lebih rinci berkaitan dengan kewajiban suami pada KHI dijelaskan dalam Pasal 80 sebagai berikut :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istreinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Sebagai pemimpin rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada isteri. Hal ini sejalan dengan kewajiban suami yang disebutkan dalam pasal 80 KHI yang didasarkan pada Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis terwujud atas dasar saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai. Tanpa semua itu, rumah tangga tidak akan menemukan porosnya dalam mengarungi kehidupan di dunia. Semua sikap tersebut berkombinasi dan berkoalisi dalam menciptakan kehidupan rumah tangga sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (Rokhim, 2012, p.126).

3. Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance". *Guidance* artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang

diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal (Arifin, 1998, p.1).

Bimbingan artinya adalah petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau sering juga disebut kursus calon pengantin adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga agar selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (Amin, 2010, p.7).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memberikan definisi kursus pra nikah atau dikenal juga dengan istilah bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran dan pendapatan belanja negara
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

- h.** Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Urusan Agama
- i.** Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- j.** Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah

Aturan teknis Kursus Pra Nikah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No: DJ. II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sementara aturan teknis Kursus Calon Pengantin ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang menyatur aturan teknis Kursus Pra Nikah, ditetapkan materi diklat Kursus Pra Nikah, bukan materi Kursus Pra Nikah (Nasution, 2015, p.186).

Materi diklat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) kelompok dasar, (2) kelompok inti dan (3) kelompok penunjang. Mata diklat yang masuk kelompok dasar ada lima, yakni (1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, (2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, (3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, (4) Hukum Munakahat, dan (5) Prosedur pernikahan. Sementara yang masuk kelompok inti ada empat, yakni: (1) pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, (2) Merawat cinta kasih dalam keluarga, (3) manajemen konflik dalam keluarga, dan (4) psikologi perkawinan dan keluarga. Kelompok penunjang ada empat, yakni: (1) pendekatan andragogi, (2) pengusunan SAP dan micro teaching, (3) pre test dan post test, dan (4) penugasan/rencana aksi (Nasution, 2015, p.187).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 bahwa tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan khusus dan tujuan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan umum yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Tujuan khusus :
 - 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
 - 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2003 tentang Gerakan Keluarga Sakinah mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah mengatur keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah. Masyarakat dalam hal ini terdiri atas :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi profesi; dan
- e. perguruan tinggi.

Adapun peran serta kementerian/lembaga dan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, publikasi, partisipasi, fasilitasi, pelatihan dan bentuk peran serta lainnya. Mengingat demikian pentingnya peran kursus pra nikah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah perundangundangan tentang keluarga dan kependudukan, maka semestinya kursus pra nikah ini

mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat oleh khususnya Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, dan unsur-unsur lainnya (Nasution, 2015, p.188). Tidak hanya peran pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat dalam gerakan keluarga sakinah yang mendukung penguatan ketahanan keluarga juga perlu diperkuat.

B. Penelitian Relevan

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus pada suatu permasalahan penelitian dan memperoleh hasil penelitian terbaru, serta memetakan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian Nurul Aisyah, Taopik Rahman, Dindin Abdul Muiz Lidinillah dengan judul : “Kurikulum Kuttab Untuk Usia 5 Sampai 6 Tahun di Kuttab Al-Fatih Cileunyi Bandung”, merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2021. Permasalahan yang dipaparkan penulis dalam jurnal ini adalah kurikulum pendidikan untuk anak usia 5-6 tahun di Kuttab Al-Fatih Cileunyi Bandung. Hasil dari penelitian penulis ini adalah kurikulum yang dipakai di Kuttab Al-Fatih Cileunyi yaitu kurikulum Qur'an dan kurikulum iman sebagai kurikulum yang diajarkan pada masa Nabi SAW dan minim kendala dalam penerapannya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama memilih lembaga yang dibawah oleh yayasan Al-Fatih yaitu Kuttab Al-Fatih. Perbedaan dengan penulis yaitu dalam hal lokasi penelitian, waktu penelitian dan fokus kajian. Penulis lebih berfokus meneliti terkait kewowwamahan dalam hal pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amrin Borotan yang berjudul “Konsep Al-Qawamah dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad Abduh 1266- 1323H/1849-1905M)”, merupakan dosen Sekolah Tinggi Islam Tuanku Tambosai Pangaraian pada tahun 2022. Hasil dari penelitian penulis ini adalah *al-qawwāmah* (kepemimpinan) bersifat tidak mutlak dan yang dipimpin (isteri) berbuat sesuai dengan kehendaknya dan tidak dipaksa pemimpinnya (suami). Suami yang kurang mampu secara fisik sehingga tidak dapat memberikan nafkah atau kurang mampu secara pendapatan atau materil tidak dapat mempertahankan haknya sebagai pemimpin rumah tangga. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama merujuk pada konsep Al-Qowwamah dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Perbedaan dengan penulis yaitu dalam hal fokus kajian. Penulis lebih berfokus meneliti terkait keqowwamahan dalam hal pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga dan tidak terbatas pada aspek pemenuhan nafkah saja.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfajri Lubis yang berjudul “Suami Yang Melalaikan Nakah Keluarga Menurut Hukum Islam” bahwa penyebab suami melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya adalah karna minimnya ilmu dan pengetahuan agama suami dalam hal kewajiban nafkah dalam Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Salmah yang berjudul “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)” bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri karna adanya ikatan perkawinan diantara mereka. Suami yang tidak memenuhi nafkah padahal ia mampu maka telah menzalimi keluarganya dan lalai dalam menjalaan perintah agama.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Jamhuri Ungel, Rispalan dan Taufik Hidayat dengan judul “Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah” bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses

perceraian yaitu kurangnya pemahaman agama, kurangnya rasa tanggungjawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, ketidakserasian antara suami dan istri, serta kejenuhan antara suami dan istri.

6. Penelitian Rindi Antika, dengan judul : “Penghayatan Al-Quran Dalam Kehidupan : Studi Kasus Lembaga Pendidikan Kuttab Al-Fatih Depok”, merupakan mahasiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. pemabahasan yang dipaparkan penulis dalam jurnal ini adalah tentang bagaimana para santri di Kuttab Al-Fatih Padang mempelajari Al-Quran dan membiasakan akhlak yang baik serta mengkaji dampak dari proses tersebut terhadap perubahan pengetahuan dan akhlah para santri. Hasil dari penelitian penulis ini adalah kurikulum Qur’an dan kurikulum iman sebagai kurikulum yang diajarkan di Kuttab Al-Fatih memberikan perubahan akhlak para santri Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama memilih lembaga yang dibawah oleh yayasan Al-Fatih yaitu Kuttab Al-Fatih. Perbedaan dengan penulis yaitu dalam hal lokasi penelitian, waktu penelitian dan fokus kajian. Penulis lebih berfokus meneliti terkait keqowwamahan dalam hal pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga.
7. Penelitian oleh Siti Halimah Putung dan Raihanah Azhari dengan judul : “Kepemimpinan Suami Dalam Perspektif Islam : Fungsi Dalam Memperkukuh Institusi Keluarga”, merupakan mahasiswi Doktoral dan Associates Professor di Universitas Malaya, Malaysia pada tahun 2020. Permasalahan yang dipaparkan penulis dalam jurnal ini adalah kepemimpinan suami dan fungsinya terhadap keluarga. Hasil dari penelitian penulis ini yaitu kepemimpinan suami memiliki makna yang luas dan terdiri dari tiga fungsi yaitu perlindungan, bimbingan dan kontrol. Pemahaman dan fungsinya dengan baik dalam oleh suami akan meningkatkan pemahaman tentang keutuhan keluarga dan mencegah kesalahpahaman dalam keluarga. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama

memilih melihat konsep *Al-Qowwamah* oleh suami dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penulis yaitu dalam pendekatan penelitian, waktu penelitian dan fokus kajian. Penulis memilih pendekatan penelitian lapangan dan lebih berfokus meneliti terkait keqowwamahan dalam hal pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga.

Dari beberapa penelitian relevan diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan terutama dalam pendekatan penelitian dan fokus penelitian penulis. Pada penelitian ini, penulis fokus membahas tentang pemberian pendidikan dan pengajaran terhadap orang tua mengenai *qowwamah* yang dikemas layaknya seperti bimbingan perkawinan setelah berumah tangga sehingga berpengaruh terhadap perubahan prilaku suami dalam hal menjalankan kewajibannya di rumah tangga. Penulis akan meneliti hal ini terhadap pengurus dan orang tua santri di KAF Padang yang telah mendapatkan paparan ilmu keislaman yang lebih baik dan komprehensif tentang *qowwamah* suami dalam rumah tangga. Di komunitas ini pendidikan agama dalam hal penguatan *qowwamah* dalam rumah tangga sangat ditekankan dan menjadi kurikulum pengajaran dalam berbagai macam model kajian keislaman bagi orang tua santri di Kuttub Al-Fatih Padang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Metode dalam tesis ini adalah kualitatif yang berfokus pada fenomena sosial dengan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif (berupa kata-kata atau gambar) yang dianalisis secara induktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kuttab Al-Fatih Kota Padang. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena menurut pengamatan dan informasi yang didapat, komunitas yang bergerak dibidang pendidikan bagi anak-anak ini memiliki program pendidikan terhadap orang tua yang dimasukkan dalam program wajib bagi orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di komunitas ini. Hal inilah juga yang melatarbelakangi penulis mengambil lokasi penelitian di KAF Padang.

Adapun waktu penelitian penulis berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan selesainya penelitian ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024				
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menyusun Proposal					
2.	Bimbingan Proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Penelitian					
5.	Bimbingan Tesis					
6.	Munagqasah					

C. Instrument Penelitian

Instrumen Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data, mengolah data, menarasikan data, kemudian dibantu oleh alat bantu seperti kamera, catatan dan rekaman, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti wawancara, penyebaran kuisioner bila diperlukan dan kemudian bukti dokumentasi pada saat wawancara.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari wawancara terhadap pengurus dan wali santri di Kuttab Al-Fatih Padang. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara observasi terhadap kegiatan kajian orang tua (KBO) yang dilaksanakan oleh KAF Padang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan dalam mengungkapkan permasalahan peneliti yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian dari Modul Kuttab Al-Fatih Padang, jurnal terkait, website KAF Padang dan sumber data lain yang mendukung penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup :

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan kajian bersama orang tua (KBO) di KAF Padang. Bentuk observasi penulis adalah dengan melakukan pengamatan dan mencatat poin-poin materi saat mengikuti kajian bersama orang tua (KBO) yang

dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pekan kedua di setiap bulannya pada hari sabtu dan minggu.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap pengurus dan wali santri di KAF Padang. Bentuk wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur yang bersifat fleksibel sehingga penulis mendapatkan jawaban yang lebih terbuka. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan bertemu dan bertatap muka di lokasi tertentu dan secara tidak langsung melalui aplikasi *whatsapp* dengan telpon dan penyebaran kuisioner pertanyaan sederhana.

3. Studi Dokumen

Dokumen-dokumen yang tersedia meliputi Modul Kuttab Al-Fatih Padang yang berisi pedoman materi pengajaran, jurnal-jurnal terkait yang membahas terkait Kuttab Al-Fatih, informasi website Kuttab Al-Fatih Padang serta berbagai jenis item tertulis lain yang tersedia dan berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai teori Miles & Hubberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting untuk menajamkan informasi, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk teks uraian singkat yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dan teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat lalu diuji kebenaran dan kesesuaian sehingga didapatkan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Trianggulasi Sumber*. Melalui metode *trianggulasi sumber*, peneliti menguji keabsahan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Awalnya peneliti mengecek data yang diperoleh dari pengurus KAF Padang. Kemudian untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan wali santri di KAF Padang. Apabila terdapat titik temu kebenaran informasi maka data yang didapatkan dapat dijamin keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebetulnya kajian ini berawal dari ayat Al-Quran surah An-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini disebutkan potongan ayat *قَوُّمُونَ*. Terinspirasi dari ayat ini, Kuttab Al-Fatih Padang sebagai tempat penulis meneliti melakukan berbagai program yang bertujuan untuk menguatkan kepemimpinan pada diri setiap insan muslim dan muslimah yang tergabung dalam komunitas ini. Salah satu program Kuttab Al-Fatih Padang dalam hal ini adalah mengadakan kajian terhadap para orang tua santri dengan tujuan menguatkan pemahaman para orang tua dalam hal keislaman khususnya terkait peran dan kewajiban dalam rumah tangga. Atas dasar itu penulis ingin melihat perspektif lembaga Kuttab Al-Fatih dalam ruang lingkup *al-qowwamah* terhadap keajiban suami di rumah tangga.

1. Perspektif Kuttab Al-Fatih Padang dalam Ruang Lingkup *Qowwamah* terhadap Kewajiban Suami di Rumah Tangga

Untuk mengetahui perspektif lembaga Kuttab Al-Fatih Padang dalam ruang lingkup *qowwamah* terhadap kewajiban suami di rumah tangga, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap pengurus KAF Padang dalam hal ini terhadap kepala sekolah dan beberapa orang tua santri. Selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap modul pembelajaran KAF Padang dan melakukan observasi terhadap kegiatan kajian orang tua santri yang diadakan oleh KAF Padang.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa KAF Padang memiliki pandangan *qowwamah* itu merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang laki-laki khususnya dalam perannya sebagai suami dan ayah di rumah tangga. Adapun salah satu

kita rujukan terkait *qowwamah* ini yaitu kitab Ma'alim Ar-Rojulah fil Qur'anil Karim karangan Dr. Abdul Karim Ibrahim Shalih.

KAF Padang berpandangan bahwa *qowwamah* bukan hanya soal kemampuan suami memberikan nafkah namun juga dalam hal memberikan ilmu, pengajaran, teladan bagi keluarga. Ilmu, pengajaran dan teladan ini begitu penting sebab amal tanpa ilmu akan membuat pelakunya keliru bahkan salah dalam berbuat.

Berikut ungkapan ustadz Nofriwandi, S.I.Q., S.Ag. selaku Kepala KAF Padang tentang *qowwamah* :

“Pembahasan qowwamah itu sudah ada kajian khususnya dari kita (KAF Padang). Ada kajian khusus ayah dan ada kajian khusus bunda. Ada kajian pekanan dan bulanan yang wajib diikuti. Diantara pembahasannya adalah berkaitan dengan qowwamah/kepemimpinan. Khususnya tentang qowwamah para ayah biasanya dibahas secara khusus dalam kajian para Ayah. Ada beragam kita rujukan salah satunya kitab Ma'alim Ar Rojulah fil Qur'anil Karim karangan Dr. Abdul Karim Ibrahim Shalih”. Kami menanamkan pada orang tua bahwa qowwamah bukan hanya soal memberikan nafkah namun juga memberikan ilmu dan pengajaran bagi keluarga. Dalam hal qowwamah kami selaku kuttab tidak hanya berfokus soal nafkah saja sebab soal nafkah hampir semua sudah tau akan kewajibannya. Qowwamah dalam pandangan kuttab lebih luas meliputi hal-hal yang bahkan sederhana seperti qowwamah ayah dalam pengambilan keputusan dalam keluarga”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Kepala KAF Padang dijelaskan bahwa topik *al-qowwamah* menjadi hal yang krusial dibahas dalam tema-tema kajian yang diadakan kuttab. Adapun latar belakangnya adalah karena semakin terkikisnya nilai-nilai *qowwamah* dalam keluarga muslim saat ini.

“Betapa banyak saat ini keluarga muslim yang kehilangan nilai-nilai qowwamah dalam rumah tangganya. Hal sederhana disini kami temukan seorang ayah yang secara ekonomi mampu dan bekerja namun tidak punya qowwamah dalam pengambilan keputusan di keluarganya, semua diserahkan ke istri. Ini salah satu poin hilangnya qowwamah suami. Seharusnya suami selaku pemimpin di rumah tangga menjadi pengambil keputusan yang tertinggi sebab ia adalah pemimpin”.

KAF Padang memiliki pandangan *qowwamah* dalam rumah tangga itu luas dan kompleks. Utamanya adalah dalam hal kepemimpinan. Suami atau ayah adalah pemimpin di rumah tangga meliputi bagaimana menjadi suami dan ayah yang bertanggungjawab memberikan ilmu, teladan, kasih sayang, nafkah terhadap keluarganya.

“Saking kami ingin menanamkan ilmu ini kepada para ayah, dalam hal terjadi berbagai persoalan terkait perilaku anak-anak di sekolah, yang kami panggil untuk datang menghadap adalah ayah. Sebab ayah sebagai pemimpin di keluarga dan ayah mesti dilatih jiwa qowwamahnya dengan hal-hal seperti ini. Begitu pula dalam hal persoalan bayar-membayar uang untuk pendidikan anak mereka disini, kami juga menekankan ayah yang maju untuk hal ini”.

Hal menarik yang penulis temui dari wawancara dengan Kepala KAF Padang adalah bahwa kuttab memandang *qowwamah* itu tidak hanya dilihat dari sudut pandang kemampuan menafkahi namun juga dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Suami haruslah menjadi pengambil keputusan tertinggi dan pembimbing dalam keluarganya.

“Kami bahkan ada contoh orang tua yang mana si ayah kehilangan qowwamahnya. Si ayah ini tidak bisa menjadi pengambil keputusan di keluarganya dan kalau ada hal-hal yang menuntut peran ayah, si ayah ini selalu menyerahlan pada ibu. Misalnya dalam hal diskusi perkembangan anak, si ayah ini tidak banyak bicara bahkan terkesan menyerahkan semua pada istrinya, padahal peran ayah begitu penting.

Peran ayah dalam mendidik keluarganya menjadi hal yang juga ditanamkan dalam proses penguatan peran ayah dengan *qowwamah* di rumah tangga. Ayah diharapkan memiliki kelebihan dalam ilmu khususnya berkaitan dengan agama sehingga dapat mendidik dan membimbing keluarganya dalam hal ilmu dan keteladanan. Proses penerapan peran ayah sebagai pendidik di keluarga dapat dilatih dengan ayah membuka kegiatan majelis ilmu untuk para anggota keluarga. Ayah juga diminta membimbing anak dalam menyimak hafalan anak-

anaknyanya serta menjalin dialog-dialog tentang keimanan bersama anak.

Penjelasan ini dipaparkan oleh Kepala KAF Padang :

“Agar qowwamah itu hadir, keluarga itu harus ada majelis ilmunya. Itulah yang Rasulullah SAW ajarkan. Rasul itu punya banyak istri yang setiap sore hari beliau kumpulkan dirumah dimana nabi mendapat giliran menginap malam itu. Pada saat itu Rasul melakukan komunikasi, diskusi. Bukan potret keluarga yang sekedar bangun, kerja, makan, tidur. Dari riwayat yang sampai kepada kita, Rasul membuka majelis setiap hari di keluarganya. Apabila kita lihat potret masa ini, apakah ada suami membuka majelis ilmu di rumahnya? jarang sekali. Ayah harus berilmu, karna bila tidak berilmu ayah tidak akan bisa memberikan pendidikan pada keluarganya”. Kami (sekolah) terkadang memberikan tugas-tugas tertentu bagi para ayah dengan tujuan menguatkan peran ayah dalam pendidikan anak. Nampaknya sederhana, seperti para ayah diminta menyimak hafalan qur’an anaknya, berdialog dengan anak, mengajak anak bermain ke pantai dan lainnya”.

Suami yang memiliki *qowwamah* adalah yang mampu memimpin dalam keluarganya. Peran ini mutlak harus dilakukan. Apabila suami masih belum memiliki *qowwamah* maka hal itu harus dilatih dan dimunculkan pada diri si suami. Dalam hal ini istri juga dinilai berperan penting dalam memunculkan sifat *qowwamah* pada suaminya.

“Di Al-Fatih Padang, tidak ada jabatan tertinggi dipegang oleh perempuan. Amanah-amanah khusus tentu ada bagi perempuan seperti penanggungjawab ummahat, penanggungjawab akhwat namun untuk posisi jabatan tertinggi tidak ada. Bukan berarti merendahkan perempuan itu sebetulnya, tapi bukan seperti itu sejarahnya. Kami ingin meletakkan fitrah ini pada tempatnya. Begitupun dalam rumah tangga, qowwamah itu bisa dilatih bahkan dalam hal yang remeh. Contoh seorang anak meminta mainan kepada bundanya, ayahnya tidak ada dirumah, si ibu jangan suka mengambil keputusan sepihak, munculkan sifat qowwamah suami dengan bilang ke anak “kita tunggu abi pulang dulu ya atau kita tunggu izin abi dulu ya. Ini hal sederhana tapi nilainya tinggi dalam meningkatkan qowwamah suami.

Memiliki *qowwamah* pada diri seorang laki-laki bukanlah sesuatu yang instan. Ini adalah pelajaran sepanjang hidup yang menuntut ilmu yang terus ditambah dan latihan dengan

menerapkannya dalam keluarga. Hal ini senada dengan penyampaian Kepala KAF Padang :

Bukan berarti semua orang tua yang ada di KAF sudah punya qowwamah yang baik dalam penerapannya. Orang tua santri disini berasal dari latar belakang yang beragam, ada dosen, tentara, kalangan dai, bahkan dari latar belakang yang bekerja serabutan, tukang ojek, ibu rumah tangga. Tentulah dengan latarbelakang yang beragam ini berpengaruh terhadap pemahaman tentang qowwamah ini. Karena itulah perlu waktu dan tidak bisa instan dalam menanamkan hal ini kepada para orang tua santri.

Adapun manfaat dan hasil implementasi dari penerapan *qowwamah* yang baik di rumah tangga bisa dilihat dari bagaimana perubahan yang terjadi anak-anaknya di sekolah. Keseriusan orang tua mengikuti kajian ini dari paparan Kepala KAF Padang juga memiliki dampak yang baik terhadap perbaikan dalam perkembangan anaknya itu sendiri di sekolah sebagaimana disampaikan oleh ustadz Nofriwandi, S.I.Q., S.Ag. selaku Kepala KAF Padang :

“Kami sudah melihat beberapa sample bahwa orang tua santri yang aktif kebersamai anaknya dan aktif mengikuti kajian yang diadakan kuttab, masyaallah alhamdulillah ada perubahan positif pada diri anaknya di sekolah. Kami beberapa kali dapat testimoni langsung dari orang tua santri tentang perubahan sikap dan akhlak anak-anak mereka yang semakin baik”.

Dari paparan Kepala KAF Padang dapat ditarik pandangannya terkait *qowwamah* suami di rumah tangga yaitu kewajiban suami menjadi pemimpin, pelindung, pendidik, pengayom dan pemberi nafkah. Nafkah adalah aspek kewajiban suami yang bersifat materi diantara aspek non materi lainnya.

a. Kegiatan Kajian Bulanan Orang Tua (KBO)

1) Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Kepala KAF Padang mengatakan bahwa komponen keberhasilan pendidikan anak

dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu orang tua, guru/kuttab dan lingkungan masyarakat. Porsi paling besar di tangan orang tua yaitu 60%, guru/kuttab 20% dan lingkungan 20%.

“Ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan anak itu dipengaruhi oleh tiga hal, orang tua itu memiliki porsi 60%, guru/sekolah 20% dan lingkungan masyarakat 20%. Artinya walaupun kondisi guru/sekolah dan lingkungan masyarakat kurang baik mendukung pendidikan anak namun orang tua berperan dalam pendidikan anak maka inyaallah dampak guru/sekolah dan lingkungan tadi terhadap anak bisa diminimalisir”

Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak memiliki pengaruh yang begitu besar. Untuk itu, KAF Padang membuat berbagai macam program yang bertujuan untuk mengikutsertakan orang tua dalam proses pendidikan para santri dan tidak segan-segan mengeluarkan santri yang orang tuanya tidak sungguh-sungguh mengikuti atau membersamai program-program tersebut (Nofriwandi, wawancara pra-riset, 28 November 2024).

Salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh orang tua santri di KAF Padang adalah kajian bulanan orang tua. Terdapat dua model kajian untuk orang tua di KAF Padang yaitu kajian bulanan orang tua (KBO) dan kajian pekanan yang terpisah antara ayah dan ibu. Kajian untuk ayah, khusus bagi para ayah-ayah dan kajian untuk ibu, khusus ibu-ibu saja. Kajian untuk ayah diadakan sekali dua pekan dan kajian para Ibu ini dilaksanakan setiap hari jumat tiap pekannya. Untuk kajian bulanan orang tua (KBO) diadakan di pekan ke dua setiap bulannya pada hari sabtu dan minggu pukul 08.00 hingga waktu dzuhur di berbagai mesjid yang ada di kota Padang.

“Kajian di KAF itu ada bentuknya kajian bulanan yang wajib dihadiri kedua orang tua. Biasanya kita adakan pada pekan kedua tiap bulannya di hari sabtu dan ahad. Kemudian ada kajian para ayah setiap dua pekan sekali dan kajian para ibu tiap pekan, biasanya hari jumat. Dalam kajian pekanan ini pula dibahas tema-tema kajian yang sejalan dengan tema-tema di kajian bulanan kuttab”.

Kajian bulanan orang tua santri (KBO) wajib dihadiri setiap bulannya oleh para orang tua santri. Hanya dengan alasan yang betul-betul tidak bisa dihindarkan saja untuk bisa izin dari kajian ini. Tujuan dari kajian bulanan orang tua (KBO) ini bukan sekedar menghadiri semata namun lebih jauh dari itu adalah bentuk ikhtiar mengilmui diri dan komitmen kebersamai pendidikan putra-putri yang bersekolah di kuttab. Hal ini dilakukan karena dalam hal upaya melahirkan generasi muslim berkualitas, tentu tidak cukup hanya bergantung pada pendampingan guru.

Guru atau sekolah bersifat fasilitator yang diamanahkan orang tua untuk memberikan ilmu dan pengajaran namun peran utama dalam mendidik anak ada pada orang tua. Orang tua juga harus berperan aktif dan menjadi teladan bagi putra-putrinya. Tidak sekedar menjadi wali santri, orang tua santri di KAF Padang juga dianggap teman seperjuangan dalam kebersamai proses pendidikan anak-anaknya.

b. Materi dalam Kajian Bulanan Orang Tua (KBO)

KAF Padang membuat kesepakatan bersama antara pengurus dengan orang tua santri dalam hal keikutsertaan dalam program kajian bulanan orang tua (KBO) selama 7 tahun masa pendidikan anak-anaknya di KAF Padang. Dari data yang penulis peroleh, kurikulum kajian KAF Padang dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tema Kajian Orang Tua (KBO) Santri pertahun di KAF Padang

Tahun	Materi	Keterangan
Tahun 1 : Modul Kuttab, IRC dan BBO (OTSB)	Berisi pengenalan awal tantang kekuttaban, keseharian dan kegiatan-kegiatan santri dan visi misi keluarga dan keterlibatan	Materi ini disampaikan pada tahun 1 anak masuk di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya.

	orang tua dalam pendidikan anak	
Tahun 2 : Keselarasan Rumah dan Kuttab	Materinya meliputi apa yang kehendaki kuttab dari rumah, memahami peran orang tua sebagai qudwah/teladan, peran ayah dan ibu dalam pendidikan.	Materi ini disampaikan pada tahun ke 2 anak belajar di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya.
Tahun 3 : Keluarga dalam Al- Qur'an	Materi yang disampaikan adalah kisah-kisah keluarga teladan dalam Islam seperti keluarga baginda nabi Muhammad SAW, keluarga para nabi, keluarga Lukman dan lainnya.	Materi ini disampaikan pada tahun ke 3 anak belajar di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya.
Tahun 4 : Qowwamah dan Sholehah	Materi yang disampaikan meliputi bagaimana karakter suami shalih, karakter wanita sholehah, kewajiban suami, kewajiban istri dan Manajemen keuangan keluarga.	Materi ini disampaikan pada tahun ke 4 anak belajar di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya.
Tahun 5 : Anak-anak Sentuhan Nabi	Materi yang dibahas yaitu terkait bagaimana hasil sentuhan Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak yang kelak menjadi golongan para sahabat mulia seperti Ali bin abu Thalib,	Materi ini disampaikan pada tahun ke 5 anak belajar di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya

	Abdullah bin Zubair dan lainnya.	
Tahun 6 : Mendidik Anak Laki- Laki dan Perempuan	Materi yang dibahas meliputi bagaimana cara mendidik anak laki-laki dan perempuan, bagaimana perbedaan, persamaan anak laki-laki dan perempuan, bagaimana pola pendidikan jasmani dan rohani untuk anak.	Materi ini disampaikan pada tahun ke 6 anak belajar di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya
Tahun 7 : Persiapan Usia Baligh	Materi di tahun ini membahas persiapan anak menghadapi usia baligh yang meliputi bagaimana persiapan masa baligh, bagaimana Islam memandang pemuda dan hal-hal lain berkaitan dengan kekuatan dan potensi pemuda.	Materi ini disampaikan pada tahun ke 7 anak belajar di KAF Padang. Disampaikan dalam model kajian rutin setiap bulannya

Keseluruhan tema kajian bulanan orang tua (KBO) Santri KAF Padang diatas akan disampaikan oleh penanggungjawab syar'i dan/ Kepala KAF Padang selama 7 Tahun pendidikan anak. Adapun penyusun tema kajian ini adalah berdasarkan hasil diskusi Yayasan Al-Fatih Pusat yang diturunkan pada cabang-cabang berupa tema-tema kajian. Selanjutnya penanggungjawab syar'i masing-masing cabang akan merumuskan isi kajian merujuk pada kitab-kitab ulama menyesuaikan dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat di cabang kuttub tersebut. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala KAF Padang :

“Tema kajian ini bukan kuttab cabang yang menentukan. Di Al-Fatih itu ada namanya Baitul Hikmah Nusantara (BHN) yang diisi oleh orang-orang yang diperbolehkan oleh ustadz Budi Ashari (salah satu pendiri dan pembina Kuttab Al-Fatih) menjadi penanggungjawab syar’i di setiap cabang. Tim BHN inilah yang menggodok materi lalu nanti ditentukan tema-tema dan selanjutnya oleh penanggungjawab syar’i cabang akan mengembangkannya berdasarkan kitab-kitab rujukan menyesuaikan dengan kemajemukan kondisi masyarakat tempat cabang itu berdiri”.

Tema-tema dalam kajian orang tua disusun secara berurutan dan diikuti secara berjenjang menyesuaikan dengan tingkatan pendidikan anak di KAF Padang. Orang tua santri juga mesti mengikuti kajian ini secara berurutan. Apabila dilihat dari tabel materi tahunan diatas, materi yang spesifik membahas terkait *qowwamah* ada pada tahun ke empat pendidikan anak di KAF Padang. Akan tetapi dari hasil wawancara dijelaskan bahwa sejak tahun pertama (1), dasar-dasar pemahaman tentang *qowwamah* sudah diberikan, bagaimana cara menguatkan *qowwamah* ayah dalam keluarga, bagaimana menguatkan kepemimpinan ibu dalam rumah suaminya sudah dibahas, hanya saja materi *qowwamah* tidak langsung dibahas di tahun pertama sebab ilmu itu perlu disampaikan secara bertahap agar pemahamannya lebih komprehensif. Untuk itulah kajian di KAF Padang dipetakan melalui tema-tema kajian selama 7 tahun masa pendidikan anak. Hal ini disampaikan oleh Kepala KAF Padang :

“Kalau dilihat di tema-tema kajian, di tahun 1 itu ada dibahas materi tentang visi pendidikan abad 21. Dari sini mulanya, visi misi pendidikan dari rasulullah SAW. Semua diberikan bertahap, kita tidak langsung masuk membahas soal qowwamah namun diberikan pemahaman dasar terlebih dahulu. Tidak ujung-ujung qowwamah itu muncul, mesti sejak awal diberikan ilmu dan perlu dilatih”

Materi dalam kajian bulanan KAF Padang dibuat ada 12 materi selama 1 tahun, artinya ada 6 pertemuan per semester. Antar materi yang ada dalam kajian bulanan orang tua ini telah memiliki

kesinambungan antar materi. Tema-tema materi disusun agar pemahaman orang tua juga runut. Oleh sebab itulah orang tua diharapkan senantiasa hadir dalam kajian bulanan ini agar tidak ada materi yang terlewatkan.

“ada suatu kaidah fiqih, urutan itu ada tangga kunci keberhasilan. Maka soal qowwamah itu tidak bisa muncul begitu saja, mesti dari awal dibenahi dulu. Dan masalahnya kadang ayah bunda ini mempelajari sesuatu itu tidak berurut, makanya kami susun kajian ini dan mengaitkannya dengan sejarah-sejarah dan kisah-kisah para nabi dan orang shalih terdahulu. Kalau orang tua ada tidak hadir tentu materi pada hari itu tidak sampai pada dirinya, apalagi kalau ternyata hari itu materinya tentang kepemimpinan ayah lalu ayahnya tidak hadir maka akan mis di materi tersebut”

Penulis beberapa kali ikut serta dalam kajian bulanan orang tua ini. Salah satunya kajian bulanan yang diadakan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2025. Kajian ini berlangsung dari jam 08.00 hingga menjelang dzuhur. Materi disampaikan oleh penanggungjawab syari KAF Padang yaitu ustadz Abrar Agung, Lc., M.A. Kajian ini diperuntukkan kepada orang tua santri yang anaknya berada di jenjang kuttab awal di KAF Padang. Pada kajian ini dibahas mengenai urgensi adab sebelum ilmu. Kajian ini dikemas dengan mengaitkan kepada peran orang tua dalam mengajarkan adab pada anak-anaknya dengan mengaitkan pada Q.S. At-Tahrim ayat 6. Berikut cuplikan kajian bersama orang tua yang dipaparkan oleh penanggungjawab syari KAF Padang yaitu ustadz Abrar Agung, Lc., M.A. :

“Apapun program yang didakan di kuttab ini muaranya adalah bagaimana efeknya terhadap adab. Salah satu ayat tentang adab adalah Q.S At-Tahrim ayat 6 yang menurut Sayyidina Ali RA tafsiran ayat ini adalah ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Adab anak itu tanggungjawabnya orang tua, guru di sekolah hanya membantu dan mendapat limpahan saja. Adab anak-anak mesti bagus melalui orang tuanya.

Penulis menilai kajian bulan orang tua ini senantiasa dikemas dengan mengaitkannya pada bagaimana menjadi orang tua, cara mendidik anak dan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan fungsi dan

peran dalam keluarga. Kisah-kisah para nabi, sahabat, orang-orang shalih terdahulu juga teladan yang sennatias diceritakan. Selanjutnya disampaikan pula cara pengaplikasian dalam penerapannya di keluarga. Sebagaimana penyampaian dalam kajian oleh ustadz Abrar Agung, Lc., M.A. selaku penanggungjawab syari KAF Padang :

“pengajaran adab pada anak harus kreatif, jangan terbatas polanya. Berkisahlah, berceritalah dengan anak. Sentuhlah anak, berikan hadiah, jadilah teladan bahkan sohib atau sahabat yang sangat dekat bagi si anak”

Kajian bulanan orang tua di KAF Padang diharapkan menjadi bekal bagi para orang tua dalam menjalankan perannya dalam keluarga. Dengan ilmu para orang tua mendapatkan pemahaman yang lebih baik sehingga dapat membantu dalam proses penerapannya di keluarga.

c. Kendala dalam Pelaksanaan Kajian Bulanan Orang Tua (KBO)

Pelaksanaan kajian bulanan orang tua (KBO) oleh Kuttab Al-Fatih Padang menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Dari pemaparan oleh Kepala KAF Padang, ustadz Nofriwandi, S.I.Q., S.Ag., disampaikan bahwa KAF Padang benar-benar mengikat orang tua santri dari sejak awal mendaftarkan anak-anaknya bersekolah disini dengan kewajiban untuk ikut membersamai dalam proses pendidikan anak-anaknya.

“kami sejak awal mengikat orang tua dengan komitmen untuk membersamai anak-anaknya selama belajar disini. Ada beragam profesi orang tua santri, ada ustadz, tentara, polisi, dosen, nelayan dan beragam lainnya. Semuanya itu kami perlakukan sama dalam kewajiban untuk ikut membersamai pendidikan anaknya. Kalau tidak sanggup kami tidak segan-segan mengeluarkan si anak dari sini. Ketelibatn orang tua itu sangat berpengaruh, kami (kuttab), bersifat sebagai pembantu saja dalam proses pendidikan ini”

KAF Padang dihadapkan pada kurangnya komitmen pada sebagian orang tua santri dalam mengikuti berbagai kajian yang diadakan, khususnya pada kajian bulanan orang tua. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kehadiran orang tua dalam kajian bulanan.

“Kajian yang diadakan sekali sebulan pun masih ada juga yang absen. Ada yang alasannya karna ayahnya masih kerja, sedang diluar kota dan alasan-alasan lainnya. Disini kendalanya, misalnya pada hari itu materi kajiannya tentang kepemimpinan ayah, tapi ayah tidak hadir. Maka oleh karena itu kita bikin standar kajiannya satu kali sebulan, ini standart minimal. Kajian sekali sebulan ini pun belum maksimal”.

Untuk meningkatkan kehadiran orang tua santri dalam kajian bulanan ini KAF Padang terus membangun komitmen dengan para orang tua santri yang kurang atau tidak aktif menghadiri kajian. KAF Padang selalu menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Namun apabila ada alasan yang sangat mendesak maka diberikan batasan maksimal 3 kali untuk izin dalam kajian bulanan orang tua (KBO). Apabila ada orang tua yang dalam satu semester izin lebih dari tiga kali maka pada akhir semester akan diberikan semacam surat panggilan yang disebut dengan istilah “surat cinta” oleh pengurus kuttab. Apabila orang tua yang dipanggil ini tidak memenuhi panggilan maka memiliki konsekuensi rapor anaknya tidak akan diberikan.

“hanya ada izin maksimal 3 kali dalam KBO kuttab dan itupun untuk alasan yang betul-betul syari. Lewat dari itu kami akan terbitkan “surat cinta” kepada ayah dan ibunda yang tidak hadir tersebut d akhir semester. Misalnya dalam 1 semester ada 6 bulan berarti para orang tua ini wajib ikut 6 kali kajian KBO Kuttab, nah bila tidak memenuhi maka akan diberikan surat cinta tersebut. Surat ini sebetulnya surat peringatan agar ingat pada komitmen untuk kebersamai anak-anak dalam proses pendidikan ini. Setelah dipanggil kami akan tanyakan alasannya dan kembali menguatkan komitmen untuk ikut dalam kajian. Kami bukan sekali dua kali mengeluarkan atau ada orang tua yang mengundurkan diri dikarenakan tidak berkomitmen untuk kebersamai proses pendidikan anaknya disini”.

Dari hasil pengamatan penulis yang pernah mengikuti kajian bersama orang tua (KBO) ini, hari yang dipilih untuk kajian adalah hari libur, biasanya di rentang hari sabtu dan ahad. Kajian ini dibagi juga menjadi 2 gelombang misalnya hari sabtu untuk para orang tua santri yang anaknya sudah ada di tingkat qonuni (4-7). Sedangkan hari ahad

diperuntukan untuk orang tua santri yang anaknya berada di tingkat awal (1-3). Ini dinilai juga menjadi solusi oleh kuttab agar memudahkan para orang tua dalam mengikuti proses kajian ini.

KAF Padang meminimalisir persoalan kehadiran dengan membangun komitmen sejak awal bersama para orang tua santri. Kendala lainnya adalah dalam hal keseriusan mengikuti kajian. Keseriusan ini meliputi kesungguhan dalam menyimak kajian, aktif dalam mendengarkan dan tidak menganggap kajian ini hanya sekedar formalitas untuk kehadiran saja.

“Kita ini masih jauh dari kata berhasil melaksanakan kajian ini. selain soal kehadiran, tantangan lainnya adalah soal keseriusan. Bahkan untuk orang tua yang memiliki latar belakang sering ikut kajian masih tidak serius mengikuti kajian. Misalnya soal adabnya, sambil main hp. Ada orang tua yang datang tapi mengikuti kajian sekedar formalitas. Atau ada yang tidak connect (nyambung) dengan materi kajian, misalnya latar belakang orang tua yang sudah berpendidikan tinggi, sudah doktor misalnya, ada semacam penolakan dalam diri terhadap materi yang diberikan. Biasanya hal ini terjadi pada orang tua yang tidak runut mengikuti kajian sejak awal”.

Adapun tantangan lainnya dalam pemahaman orang tua terhadap materi yang diberikan. Tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kajian bulanan ini masih ada sehingga evaluasi dan perbaikan terus dilakukan.

“PR dalam KBO ini masih banyak. Idealnya orang tua yg baru masuk tahun pertama, duduknya di majelis tahun pertama. Maka harapannya, kedepan majelisnya itu seperti kelas-kelas kecil. Itupun belum cukup. Para ulama terdahulu untuk menguji keilmuan dilakukan diskusi atau muzakarah jadi orang tua nantinya bisa presentasi di dalam majelis tentang ilmu yang didapat. Masih banyak rencana-rencana kedepan”.

KAF Padang menyampaikan harapan-harapan dari pelaksanaan kajian bulanan orang tua ini seperti mengoptimalkan kehadiran orang tua yang serius mengikuti kajian, ada majelis-majelis yang lebih intens antara orang tua santri yang akan ada sesi persentasi dan dikusi terkait tema-tema kajian dan beragam rencana optimalisasi lainnya. Hal ini

semata-mata dilakukan agar ilmu yang diberikan lebih komprehensif dan dapat dipahami secara baik oleh para orang tua santri.

Dari paparan Kepala KAF Padang diperoleh beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kajian bulanan orang tua yaitu dalam hal kurangnya komitmen para orang tua untuk rutin mengikuti kajian, kurangnya keseriusan dalam kajian dan dalam hal pemahaman orang tua yang belum komprehensif terhadap kajian.

2. Penerapan *Qowwamah* oleh Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga Terhadap Keluarganya

Pelaksanaan kajian bersama orang tua (KBO) oleh Kuttab Al-Fatih Padang tentu menghasilkan pemahaman ilmu bagi orang tua khususnya para ayah selaku kepala rumah tangga. Para ayah selaku kepala rumah tangga tidak lepas dari tantangan saat proses penerapannya di rumah tangga.

a. Pandangan Orang Tua Santri terhadap Kajian Bulanan Orang Tua (KBO)

Kajian Bulanan Orang Tua (KBO) KAF Padang lahir sebagai bentuk sinergisitas antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya. Dari hasil wawancara dan sebaran kuisioner penulis dengan beberapa orang tua santri selaku informan dalam penelitian ini, penulis mendapati beberapa kelebihan model kajian bulanan orang tua (KBO) dalam pandangan kuttab dan orang tua.

Sebagaimana paparan Kepala KAF Padang Ustadz Nofriwandi, S.I.Q, S.Ag tentang kajian-kajian yang ada di kuttab, salah satu bentuk kajian antara lain kajian bulanan orang tua (KBO) dan kajian pekanan bagi para ayah dan para bunda yang dilaksanakan secara terpisah :

“Kajian di KAF itu ada bentuknya kajian bulanan yang wajib dihadiri kedua orang tua. Biasanya kita adakan pada pekan kedua tiap bulannya di hari sabtu dan ahad.

Kemudian ada kajian para ayah setiap dua pekan sekali dan kajian para ibu tiap pekan, biasanya hari jumat. Dalam kajian pekanan ini pula dibahas tema-tema kajian yang sejalan dengan tema-tema di kajian bulanan kuttab”.

Bapak Syaifullah Muhibbul Haq selaku orang tua santri menyampikan pendapatnya tentang kajian-kajian untuk orang tua di KAF Padang :

Menarik sekali karna kajian di kuttab dilandasi dengan dalil-dalil yang contoh utamanya adalah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang mana dalam hadits sudah dijamin bahwa nabi adalah yang terbaik terhadap keluarganya, ditambah dengan pemaparan dari para ulama pakar pendidikan.

Sejalan dengan itu Bapak Kariman Tinambunan selaku orang tua santri menyampikan pendapatnya yang senada:

Kajian tersebut bersifat parenting (cara menjadi orang tua) namun di buat bagaimana biar program KAF nyambung dengan apa yang harus dilakukan orang tua ketika membersamai anak.

Ibu Salhayani menyatakan kelebihan kajian-kajian di kuttab dibandingkan yang lainnya adalah karna sesuai dengan visi misi keluarga dalam proses mendidik anak :

Lebih kekeluargaan dan ada pendekatan pendidikan nabawiyah di dlaamnya. Sesuai dengan visi misi keluarga kami. Gemilang di usia belia. Adab sebelum ilmu Iman sebelum Al-Qur'an. Kelas dalam bentuk halaqah Kurikulum nya bagus : adab, kisah, membaca/menghafal alQur'an plus tadabbur. Pelajaran umumnya disesuaikan dengan target hafalan dan tadabburnya.

Ibu Rifqa Fathni memilih kuttab sebagai tempat pendidikan anak berangkat dari kegundahan melihat adab anak-anak di sekolah dasar saat ini yang memprihatinkan. Ia menginginkan sekolah yang mengajarkan adab sebelum ilmu untuk anak-anaknya :

Yang menarik di kajian ini adalah di kajian ini selalu mengingatkan betapa pentingnya peran orang tua dlm

mendidik anak, dijelaskan semua peran kita masing-masing sebagai ibu dan ayah, apa peran ibu, apa peran ayah,, dan apa peran anak,, dan semua peran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Kami memilih KAF Padang sebagai tempat pendidikan bagi anak kami karena kami sadar betul bahwa kurikulum hari ini sudah tdk baik-baik saja,, melihat adab anak-anak sekolah dasar yg sangat-sangat memprihatinkan, kami tentu tidak mau anak-anak kami tidak memiliki adab. Alhamdulillah kami memiliki info tentang Kuttab dari teman kami sesama kuliah, dan juga beberapa bunda-bunda yang sudah menyekolahkan anaknya di kuttab, bahwa di kuttab ini kurikulumnya hanya 2, yaitu iman dan qur'an,, dan sebelum itu anak-anak harus kokoh adabnya, karena adab sebelum ilmu. Itulah yang jadi ciri khas Kuttab. Anak-anak dididik adabnya dulu barulah ilmu setelahnya. Dan menurut kami ini lah yang cocok bagi kami untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kami.

Ibu Rifqa Fathni memiliki pandangan yang menarik. Ia melihat bahwa banyak saat ini banyak kajian parenting namun yang merujuk pada aturan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah tidak terlalu populer. Seminar atau kajian parenting yang berlandaskan pada penelitian barat semakin menjamur di saat ini :

Banyak parenting yang hadir pada hari ini, tapi tidak berlandaskan al-qur'an dan sunnah, justru banyak dari kaum muslimin yang mengamalkan parenting yang tidak jelas sumbernya ini dalam pendidikan anak mereka,,

Selanjutnya ibu Rusma Yenni berpendapat materi kajian dibuat secara bertahap dan berkelanjutan sehingga ilmu dan penerpaan dalam mendidik anak dapat dilakukan bertahap :

Kajiannya tematik dan berkelanjutan. Berhubungan dengan metode mendidik anak (parenting) dan wajib diikuti setiap wali santri.

Pendapat ini senada dengan pendapat ibu Mutia Farina dan ibu supinah selaku orang tua santri di KAF Padang yang merasakan manfaat dari diadakannya KBO bagi para orang tua santri diantaranya karna kajian ini ini dibahas runut pertema, di

bahas dengan mendalam dan bisa aplikasikan dalam keluarga. Para ibu-ibu ini memilih KAF Padang sebagai tempat pendidikan anak-anaknya disebabkan oleh keinginan agar memberikan pendidikan terbaik melalui pengajaran adab bagi anak-anaknya sebelum ilmu. Hal ini sejalan model pendidikan terbaik seperti yang Rasulullah SAW ajarkan dengan menanamkan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal dan iman sebelum al-qur'an.

Paparan Penanggungjawab Syari KAF Padang ustadz Abrar Agung, L.c pada kajian bulanan orang tua yang diadakan pada 08 Desember 2024 di mesjid Al-Azhar Universitas Negeri Padang juga membahas hal yang sama. Dalam KBO itu disampaikan bahwa :

KAF Padang adalah lembahnya adab. Segala program-program di kuttab memiliki target bagaimana efeknya terhadap adab. Sejalan dengan itu Ali bin Abi Thalib ra. mengatakan, tafsiran dari "jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka", adalah didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka (addibhum wa 'allimuhum)". Ini makna yang menarik dan mengajarkan bahwa adab anak itu adalah tanggungjawab orang tuanya, guru di sekolah membantu dan seperti mendapatkan limpahan saja. Tanpa kuttab pun, adab-adab anak-anak mesti tetpa baik dengan peran orang tuanya itu.

b. Pemahaman Orang Tua Santri Sebelum dan Sesudah Mengikuti Kajian Bersama Orang Tua (KBO)

Pemaparan dari para informan penulis terkait pemahaman orang tua santri sebelum dan sesudah mengikuti kajian bersama orang tua (KBO) dilakukan dengan wawancara langsung dan wawancara melalui saluran telepon dan didukung dengan penyebaran pertanyaan sederhana berupa kuisisioner.

Bapak Syaifullah Muhibbul Haq menyampaikan setelah menyekolahkan anak di KAF Padang lalu rutin mengikuti kajian-kajian keilmuan bagi orang tua yang diadakan oleh KAF Padang, mereka merasakan kehidupan rumah tangganya jadi lebih baik dan

memiliki visi misi yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Dari pemaparannya kajian-kajian keilmuan tersebut memberikan pendidikan bagi para orang tua santri tentang konsep keluarga dalam Islam meliputi berbagai hal terutama tentang hak dan kewajiban suami istri, cara mendidik anak dan ilmu-ilmu fiqih pendukung lainnya.

“alhamdulillah pengaruh dari KBO sangat besar bagi kami pribadi dalam pandangan kami terhadap rumah tangga keluarga yang awalnya biasa-biasa saja, sesuatu yang lumrah. Rupanya disana ada sesuatu hal besar yang harus dilakukan. KBO ini diajarkan keilmuan tentang rumah tangga, bagaimana hak istri, hak suami, bagaimana tugas istri dan tugas suami sebagai ayah dan sebagai ibu. Dulu kami tidak mendapatkan hal itu karena emmang dalam kurikulum pendidikan tidak ada bahasa itu, paling yang lulusan madrasah atau pesantren pondok yang mendapatkan hal tersebut. Ilmu pengetahuan itu berpengaruh terhadap rumah tangga. Contoh pandangan kami saat ini tentang nafkah. Nafkah itu kewajiban suami bukan istri. Namun banyak saat ini rumah tangga yang istrinya ikut beekrja, dari KBO kami dapatkan bahwa sah-sah asaj perempuan bekerja diluar dengan syarat-syarat tertentu. Takarannya juga harus sesuai, jangan sampai peran dirumah terlantarakan.

Paparan menarik disampaikan oleh bapak Kariman Tinambunan berkiatan dengan perubahan yang terjadi setelah mendapatkan ilmu dan pengajaran pada KBO selaku orang tua santri di KAF Padang :

Perubahan itu ada dengan perlahan-lahan., seperti pertama, berusaha menjadi contoh atau figur di depan anak- anak. Kemudian semaksimal mungkin membersamai anak dan sebisa mungkin menghubungkan kejadian-kejadian yang ada dengan keimanan dan berusaha harus rajin ngikutin kajian karena pertanyaan anak-anak harus dijawab dengan ilmu.

Dari paparan bapak Kariman Tinambunan ini didapatkan manfaat positif bahwa setelah mengikuti kajian-kajian bagi orang tua santri di KAF Padang, bapak Kariman menjadi lebih tertantang

untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Beliau berpendapat bahwa menjawab pertanyaan anak-anak dirumah harus dengan ilmu sehingga hal itu membuat beliau semakin bersemangat untuk terus hadir dalam kajian-kajian yang diadakan oleh KAF Padang.

Selanjutnya hal yang sama kembali diperkuat oleh pendapat Bapak Syaifullah Muhibbul Haq yang menyampikan bahwa pemahamannya terhadap rumah tangga berubah setelah mengikuti kajian keilmuan di KAF Padang. :

Alhamdulillah ada, seperti bagaimana sudut pandang kami terhadap rumah tangga (keluarga) yaitu wajib berilmu, lebih selektif dalam memilih apa saja yg terbaik untuk keluarga, bagaimana di sela kesibukan para ayah bisa tetap menjadi contoh serta berperan sebaik mungkin sebagai ayah dan kepala rumah tangga

Apabila melihat dari segi pandangan para ibu dalam melihat perubahan dari perubahan sikap pada diri ayah di keluarga antara sebelum dengan sesudah mengikuti kajian-kajian di kuttub terdapat respon yang positif dalam rangka penguatan peran ayah di rumah tangga. Ibu Rifqa Fathni mengatakan :

Sangat-sangat banyak perubahan. Ayah yang tadinya tidak terlalu tau apa perannya sebagai ayah, setelah mengikuti kajian, ayah sudah tau apa perannya. Apa saja yang harus ayah lakukan bersama anak, apa saja tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap anak dalam mendidiknya dan ayah juga tahu di usia berapa anak harus diajarkan sesuatu. Semua itu ada dibahas dikajian.

Ibu Mutia Farina juga menyampaikan hal yang senada bahwa suami menjadi sosok ayah yang lebih banyak menyediakan waktunya bagi anak dibandingkan sebelumnya :

Ayah jadi lebih banyak menyediakan waktu dan menemani anak-anaknya belajar, yang sebelumnya jarang. Kemudian ayah dan bunda sama-sama belajar memperbaiki diri masing-masing sehingga tidak saling menyalahkan jika terdapat hal yang buruk pada diri anak.

Hal demikian juga dirasakan oleh ibu Supinah yang juga merasakan pengaruh baik dari kajian keilmuan di kuttub ini. Kajian ini juga mengubah cara berfikir sebagai orang tua sehingga lebih mengetahui peran dan kewajibannya :

Sangat berpengaruh. Karna ilmu akan mengubah cara berfikir kita sehingga orang tua lebih memahami tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak ,anak adalah amanah titipan Allah. Kita sebagai orang tua yang akan di mintai pertanggung jawaban kelak.

Ibu Rusma Yenni juga meraskaan hal yang sama. Suaminya menjadi lebih bertambah *qowwamahnya* dalam rumah tangga :

Insyaa Allah mulai ada perubahan, suami mulai menunjukkan qawwam di rumah tangga.

Para informan yang telah mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari KAF Padang berpandangan keqowamahan laki-laki itu tidak hanya bergantung pada kemampuan ia menafkahi keluarganya namun juga dalam hal kemampuan dalam memimpin, membimbing serta memberikan pengajaran. Manfaat dari kajian keilmuan bagi orang tua ini juga dirasakan manfaatnya dalam keluarga para wali santri di KAF Padang. Hal ini mencerminkan adanya manfaat positif dari pemberian pendidikan dan pengajaran kepada para orang tua santri dalam hal pemahaman terkait kepemimpinan atau *qowwamah* dalam rumah tangga.

c. Kendala dan Solusi Ayah Selaku Kepala Rumah Tangga dalam menerapkan kewajiban di Rumah Tangga

Evaluasi diadakan secara berkala terhadap santri di KAF Padang. Dari sini dapat adanya korelasi antara keaktifan orang tua dalam membersamai proses pendidikan anak berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak selama di sekolah.

“Kita akan evaluasi ke anaknya. Misalnya kita lihat si anak ini progresnya seperti ini nanti kita lihat apakah orang

tuanya ikut di program-program kita seperti mabit para ayah, kajian bulanan. Ada home visit juga. Disini para guru mengunjungi rumah santri. Dari sana kita akan dapat laporan bagaimana anak dirumahnya”. Majelis ilmu atau kajian itu diajarkan bagaimana mendidik anak. Bial orang tua tidak aktif mengikuti maka ia akan pakai ilmu lama saja untuk mendidik anaknya. Ini nanti yang membuat ketidakcocokan antara proses pendidikan dirumah dengan kuttab”. Dari itu semua, evaluasi diadakan terhadap guru, orang tua dan santri. Hal ini diperlukan untuk menjaga kefokusn dalam mendidik anak sehingga dapat dicapai keberhasilan dalam proses pendidikan ini.

Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak memiliki pegaruh yang begitu besar. Apabila seluruh kompenen saling bekerja sama dalam proses pendidikan anak makan hasil yang diperoleh tentu akan lebih baik. Untuk itu perlu perbaikan dan evaluasi untuk ketiga komponen tersebut dalam proses pendidikan anak ini.

Dalam menjalani peran sebagai kepala keluarga di rumah tangga. Para ayah memiliki kendala dalam perannya sebagai ayah bagi anak-anaknya. Di tengah peran ayahsebagai pencari nafkah ayah juga menjadi sosok yang dibutuhkan anak-anak untuk kebersamai dalam bermain ataupun belajar. Hal ini dialami oleh bapak Syaifullah Muhibbul Haq yang berusaha mengatur emosi ketika kelelahan setelah bekerja bertemu dengan kewajiban kebersamai anak-anak dirumah.

Ketika baru pulang bekerja anak rewel dan sebagainya untuk menarik perhatian kami sebagai ayah karena sudah ditinggal seharian, dalam hal ini yg paling sulit adalah menahan emosi kami.

Demkian juga yang dikemukakan oleh bapak Kariman Tinambunan. Beliau memaparkan bahwa kendala atau tantangan dalam menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga juga dalam proses mendidik anak-anak. Mendidik anak bukanlah hal yang instan namun perlu pembiasaan danpengajaran yang terus menerus.

Tentu ada, disamping anak-anak yg masih labil begitu juga dengan teman-teman pergaulan terutama di komplek, seperti kita sudah berusaha agar anak tidak terbiasa main handphone tapi ketika main ke teman-temannya dekat rumah malah punya handphone masing-masing (masalah pergaulan). Kemudian kendala lainnya, terkadang anak rajin belajar jika kita pantau tapi agak lalai jika tidak di pantau (masalah disiplin).

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Afdal Hidayat terkait kendala yang dihadapi dalam menajalnkkan peran sebgaai *qowwamah* pada keluarga :

Tentu ada. Situasi dan kondisi emosi, ekonomi, pekerjaan dan berbagai tanggungjawab kadang datang bersamaan, sehingga menajalankan kewwajiban sebagai kepala rumah tangga ada masanya dapat disempurnakan, ada yang kadang kurang sempurna bahkan kadang ada yang berkurang atau luput.

Adapun solusi atau jalan keluar dari kendala yang dihadapi ini dilakukan dengan menambah keilmuan bagaimana cara mendidik anak, belajar dan mengilmui lebih lanjut agar menjadi ayah yang dapat mendidik anak dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anak dengan mengaitkan pada pemahaman keimanan.

Harus di akui sebagai orang tua kita masih miskin tentang ilmu mendidik anak, maka termasuk kendalanya ketika anak bertanya tentang sesuatu hal, yang mana kita gak bisa menjawabnya dg ilmu.

Kemudian bapak Syaifullah Muhibbul Haq juga menyikapi hal ini dengan semakin memperbaiki emosi dan cara mendidk anak setiap harinya.

Dalam hal ini yg paling sulit bagi kami adalah menahan emosi kami. Setelah seharian bekerja dan saat bertemu anak yang banyak tingkah, maka kami perlu terus melatih diri untuk itu. Semoga semakin hari semakin baik.

Semua kendala dan tantang dalam proses penerapan *qowwamah* ayah di rumah tangga menjadi bumbu-bumbu

perjuangan untuk mencapai keluarga yang kuat ditengah gempuran firnah di zaman ini. Para ayah mesti terus mengupayakan agar keluarganya terhindar dari segala keburukan dan penyimpangan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrin ayat 6.

d. Baitu Mal Khatulistiwa Sebagai Solusi terhadap Penguatan *Qowwamah* suami dalam Hal Nafkah di Rumah Tangga

Di setiap cabang, KAF memiliki 2 komponen yaitu lembaga Kuttab yang berkegiatan dalam aktivitas belajar dan mengajar, kemudian ada lembaga Baitul Mal yang diberi nama Baitu Mal Khatulistiwa bergerak dalam bidang sosial dalam bentuk penghimpunan dana donasi wakaf, infak dan sedekah yang disalurkan untuk berbagai macam kegiatan diantaranya kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi ummat. Kepala KAF Al-Fatih Padang, ustadz Nofriwandi memamparkan :

Cakupan baitul mal itu tidak hanya soal belanja dari kita untuk kita. Penguatan qowwamah itu diantaranya soal harta. Ada suami itu yang punya sedikit harta. Maka lembaga ini ada wakaf yang dikhususkan untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Kita punya wadahnya yang akan mengumpulkan barang-barang bekas. Mungkin bagi orang kaya hal itu sudah tidak diperlukannya, namun bagi orang-orang yang susah, bisa jadi barang-barang itu bermanfaat baginya.

Ada beragam model kegiatan di Baitul Mal Khatulistiwa yang bertujuan untuk menguatkan perekonomian keluarga di KAF Padang. Kegiatan-kegiatan ini diperuntukkan juga bagi para kepala keluarga yang membutuhkan pekerjaan sehingga dalam membantuk perekonomian dalam keluarga.

Selain ada semacam jual beli dari kita untuk kita, Baitul Mal ini juga ada namanya BAZAF. 100% hasil BAZAF ini diperuntukkan untuk pendidikan. Ada juga BAZAR yang menjual makanan/minuman. Ada juga wakaf produktif yang membagi hasil penjualannya 25% untuk wakaf. Sepeti

baru-baru ini dijalankan wakaf produktif penjual kopi yang penghasilannya 25% untuk wakaf. Yang menjalankan usaha ini adalah para-para suami yang belum memiliki pekerjaan tetap atau memerlukan tambahan pekerjaan.

Aplikasi ilmu dan pengajaran dalam kajian-kajian kuttab dilakukan dengan menerapkannya. Dalam hal ini KAF Padang melalui lembaga Baitul Mal menguatkan *qowwamah* suami dengan menguatkan perekonomian suami. Dalam hal pembiayaan sekolah anak. KAF Padang mengkomunikasikan persoalan ini kepada para ayah sebab ayah bertanggungjawab terkait ini.

Dalam hal tanggungjawab para orang tua dalam hal pembiayaan sekolah anak-anak kami tentu terus mengupayakan agar tidak ada yang terkendala dalam hal ini sebab salah satu keberkahan ilmu itu jugalah dalam hal ketepatan para orang tua dalam membayar biaya sekolah anak-anak. Akan tetapi apabila ada yang terkendala kami biasanya kan panggil ayah ke sekolah dan bukan ibu yang kami panggil sebab dalam hal ini ayahlah yang bertanggungjawab. Apabila si ayah terkendala dalam hal ini, kami tentu memberikan solusi seperti menetapkan biaya sesuai kemampuan si ayah atau melibatkan baitul mal untuk membantu persoalan ini.

B. Pembahasan

1. Perspektif Lembaga Kuttab Al-Fatih Padang Terhadap Ruang Lingkup Al-Qowwamah dalam Kewajiban suami di Rumah Tangga

Membaca Q.S An-Nisa ayat 34 memberikan pelajaran mahal tentang kepemimpinan dalam keluarga. Allah yang maha mengetahui seluk beluk kehidupan manusia berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Para ulama dan mufassirin meberikan penafsiran tentang makna *qowwamah* secara beragam. Ath-Thabari (Hikmatur Rahmah, 2016, p.73) menafsirkan *al-qawwam* sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki laki seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah. Ibnu katsir berpandangan *al-qawwam* bermakna laki-laki sebagai kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah (Ibnu Katsir, 2017, p. 379). Tafsir Al-Jalalain menyebutkan *qawwamun* bermakna penguasa (Al-Mahali, 2015, p.342).

Dari keseluruhan penjelasan ulama diatas, sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara istrinya (Syahril, 2001, p.59), dalam konteks ini suami memiliki peranan yang penting dalam keluarga yaitu sebagai pemimpin.

Qowwamah suami dalam hal pemenuhan nafkah mengandung makna bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga berbanding lurus dengan kemampuannya dalam menafkahi sebagaimana Allah menyandingkan penyebutan *qowwamah* dengan kemampuan dalam memberikan nafkah dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Hal ini senanda dengan tafsiran Al-Qurtubi yang mengatakan *al-qawwam* adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qawwam* pada dirinya (Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamal-Qur'an, p.168-169). Maka apabila dua hal ini tidak

terdapat pada diri seorang laki-laki maka hilang sifat *qawwamah*nya sebagaimana menurut Al-Qurtubi apabila suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qawwam* terhadap istrinya dan pada kondisi seperti ini, istri boleh mengajukan gugat cerai (Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamal-Qur'an, p.168-169).

Kuttab Al-Fatih dalam hal ini memiliki pandangan *qowwamah* meliputi kemampuan suami menjadi pemimpin yang menjadi tempat bersandar dan penopang bagi keluarganya, sebagai sumber nafkah dalam memberikan segala fasilitas hidup bagi keluarganya, sebagai pengatur, pengambil keputusan, penjaga dan pendidik di keluarganya dalam hal ilmu dan keteladanan.

Dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga, sejumlah mufassir berpendapat kepemimpinan ini hanya ada pada laki-laki dan menekankan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki (Quraish Shihab, 1993, p.13). KAF Padang dalam ini juga berpadangan hal yang sama, suami mutlak menjadi pemimpin dalam keluarganya. Peran kepemimpinan tertinggi dalam keluarga adalah suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kuttab Al-Fatih Padang :

“Di Al-Fatih Padang, tidak ada jabatan tertinggi dipegang oleh perempuan. Amanah-amanah khusus tentu ada seperti penanggungjawab ummahat, penanggungjawab akhwat namun untuk posisi jabatan tertinggi tidak ada. Bukan berarti merendahkan perempuan itu sebetulnya, tapi bukan seperti itu sejarahnya. kami ingin memberikan fitrah ini pada tempatnya. Begitupun dalam rumah tangga, qowwamah itu bisa dilatih bahkan dalam hal yang remeh.

Dalam Q.S. Al-Baqarah : 288 disampaikan :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewa-jibannya menurut cara yang ma'ruf Akan tetapi para

suami mem-punyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Adapun hadist yang menguatkan pendapat tentang kepemimpinan dipegang oleh laki-laki adalah hadist berikut :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامِ الْجَمَلِ لِمَا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
(روه البخاري)

Dari Abi Bakrah r.a. katanya, sesungguhnya Allah telah memberimanfaat kepada saya di hari perang unta dengan suatu perkataan, ketika telah sampai kepada Nabi SAW bahwa Persia telah men-gangkat putri kaisar menjadi ratu, Beliau bersabda "tiada akan be-runtung suatu kaum (bangsa) yang mengangkat kaum perempuan untuk memegang pemerintahan (HR Bukhari).

Jamal ad-Din Muhammad Mahmud (dalam Elimartati, 2018, p. 30-31) berpendapat tidak ada ketentuan dalam Islam memposisikan laki-laki sebagai pemimpin penuh dalam bidang politik ataupun agama dan melarang perempuan terlibat dalam ranha tersebut. Hal ini senaa dengan pendapat Mahmud Saltut (dalam Elimartati, 2018, p. 30-31) yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan Allah anugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab serta menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasnya. Laki-laki dapat melaksanakan aktivitas berupa ibadah, ranah politik, munakahat, muamalah, sosial dan lain-lain. Perempuan juga dapat melakukan aktivitas yang sama dengan menyesuaikan terhadap kemampuan, kodrat, pengetahuan dan kondisi fisiknya (Elimartati, 2018, p.31).

Seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan aktivitas yang bertujuan terhindar dari mudarat dan memberikan manfaat kepada pihak lain seperti pekerjaan memimpin organisasi kemasyarakatan atau pimpinan lainnya (Elimartati, 2018, p.31). dalam Q.S Ghafir ayat 40 Allah berfirman :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka di tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman makan mereka akan masuk surga dan merkea diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep laki-laki dan perempuan dapat kesempatan dan meraih prestasi yang sama baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional dan tidak perlu di monopoli oleh salah satu jenis kelamin). Semangat ini sejalan keinginan terwujudnya keadilan di masyarakat baik laki-laki atau perempuan tersebut sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Umar, 2001, p. 265).

KAF Padang memandang bahwa dalam konteks rumah tangga suami merupakan pemimpin tertinggi yang akan mengatur jalannya kehidupan di rumah tangga dan istri diwajibkan taat serta patuh pada suami selama suami tidak menyuruhnya melakukan perbuatan maksiat (Syarifuddin, 2009, p.162). Kewajiban ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Mematuhi suami mengandung arti bahwa istri wajib mengikuti apa yang disuruh suami dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya selama larangan dan suruhan itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Apabila suruhan dan larangan tersebut bertentangan dengan ketentuan agama maka istri tidak wajib menaatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban patuh pada siapapun yang menyuruh bermaksiat kepada Allah SWT :

وَجَلَّ عَزَّ اللهُ مَعْصِيَةَ فِي لِمَخْلُوقِ طَاعَةَ لَا

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.” [H.R . Ahmad (1041)

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa suami memimpin istri dengan melindungi dan menjaganya (Tafsir Al-Maraghi, 1974, p.27). Perlindungan ini mencakup dalam hal fisik dan non fisik atau perasaan dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Elimartati, 2014, p.35).

Sebagaimana suami berkewajiban melindungi istri dan keluarganya, dalam hal yang sama istri juga berkewajiban menjaga dirinya dan harta suaminya saat suami tidak ada, menjauhi segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suami dan menjauhkan diri dari wajah dari yang tidak enak dilihat atau dipandang suami. Hal ini senada dengan sabda nabi dalam hadist dari Abu Huraira yang dikeluarkan oleh al-Nasa’i :

قيل: يا رسول الله أى النساء خير؟، قال: التي تسره إن نظر و تطيعه
إن امر و لا تخالفه في نفسها و مالها بما يكره

*Nabi ditanya: "Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?".
Nabi berkata "bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya, bila suami menyuruhnya, ia mematuhinya, ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenanginya.*

Kewajiban suami selanjutnya adalah memberikan pendidikan dan bimbingan kepada keluarganya. Para suami diingatkan Allah dalam firman-Nya :

قوا انفسكم وأهلكم ناراً

“peliharalah dirimu dan pelihara diri keluarga dari api neraka (Q.S. At-Tahrim :6)”

Ayat ini mengandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama keluarga dengan cara memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi dunia dan akhratnya. Para ayah sebagai kepala keluarga berkewajiban menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat keluarganya jauh dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah (Syarifuddin, 2009, p.16), misalnya mengajarkan ilmu pengetahuan agama dasar dan memperhatikan keluarganya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Q.S. Taha : 132) :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

“dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau bersabar dalam mengerjakannya”.

Realisasi dari Q.S. At-Tahrim ayat 6 ini dapat dilakukan jika suami mengajarkan dan pendidikan keluarganya dengan ilmu agama serta mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akhlak kepadanya. Islam adalah agama tauhid sehingga syarat mutlak agar istri dan anak-anak diselamatkan Allah dari api neraka adalah dengan mentauhidkan Allah (Darmawan, 2020, p.228).

Dengan dasar ayat tersebut penulis mengartikan, bahwa nafkah non-material yang harus diberikan suami kepada istri pertama kali adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada Allah swt. Suami wajib membimbing istri untuk bisa dekat Allah SWT. Menurut Ibnu Abbas ra, makna "فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً" jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka", adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka untuk berdzikir kepada Allah. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka (Darmawan, 2020, p.228).

Sementara Ali bin Abi Thalib ra. mengatakan, makna "jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka", adalah didiklah mereka dan

ajarkan ilmu kepada mereka (*addibhum wa 'allimuhum*). Sedangkan Muqatil dan Ad Dhahak berkata, makna "jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka", adalah, "Engkau memerintahkan mereka untuk mentaati Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah, hendaklah engkau menegakkan perintah Allah terhadap mereka, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka dalam urusan tersebut, dan jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka maka hendaklah engkau menghardik mereka (Darmawan, 2020, p.228).

Para ayah berkewajiban memastikan segala tidak-tanduk dalam keluarganya selaras dengan pedoman yang Allah berikan, termasuk dalam hal membimbing istrinya agar tidak berlaku nusyuz atau ingkar pada perkara-perkara yang menjadi kewajibannya (siti dan Azhari, 2020, p.142).

Salah satu nilai *qowwamah* yang juga ditanamkan bagi para orang tua khususnya para ayah di KAF Padang adalah kemampuan para ayah untuk memimpin taklim atau mejelis ilmu dala keluarganya. Ayah diminta untuk dapat memperkaya ilmu khususnya berkaitan dengan pendidikan agama agar dapat memberikan ilmu tersebut kepada keluarganya. Selain itu para ayah juga diberikan tugas oleh kuttab pada waktu-waktu tertentu menemani anak dalam belajar seperti berdialog tentang iman dan kebersamai anak saat menghafal ataupun mengulang hafalan Al-Quran. Ayah yang mampu mendidik keluarga tentulah mesti memiliki kelebihan dalam keilmuan. Sebagaimana pepatah arab :

فَأَقْدُ الشَّيْءَ لَا يُعْطِيهِ

"Seorang tidak punya apa-apa, tidak akan bisa memberi apa-apa".

Hal ini senada dengan penyampaian Kapala KAF Padang dalam wawancara :

"Agar *qowwamah* itu hadir, keluarga itu harus ada majelis ilmunya. Itulah yang Rasulullah SAW ajarkan. Rasul itu punya

banyak istri yang setiap sore hari beliau kumpulkan dirumah dimana nabi mendapat giliran menginap malam itu. Pada saat itu Rasul melakukan komunikasi, diskusi. Bukan potret keluarga yang sekedar bangun, kerja, makan, tidur. Dari riwayat yang sampai kepada kita, Rasul membuka majelis setiap hari di keluarganya. Apabila kita lihat potret masa ini, apakah ada suami membuka majelis ilmu di rumahnya. Ayah harus berilmu, karna bila tidak berilmu ayah tidak akan bisa memberikan pendidikan pada keluarganya”.

Dalam karyanya *Tuhfatul Maudûd bi ahkamil Maulûd*. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan secara eksplisit bahwa:

و كم من اشقى وَاذَى وَلَدَهُ وَفَلَذَهُ كَبِدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِإِهْمَالِهِ وَتَرْكِ تَأْدِيبِهِ ،
وَإِعَانَتِهِ لَهُ عَلَى شَهَوَاتِهِ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ وَقَدْ أَهَانَهُ، وَأَنَّهُ يَرْحَمُهُ
قَدْ ظَلَمَهُ وَحَرَّمَ لَهُ، فَفَاتَهُ انْتِفَاعُهُ بِوَالِدِهِ، وَفَوَّ عَلَيْهِ حَظَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَإِذَا اعْتَبَرْتَ الْفُسَادَ فِي الْأَوْلَادِ رَأَيْتَ عَامَتَهُ مِنْ قَبْلِ الْأَبَاءِ.

"Betapa banyak anak sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya sendiri karena mereka tidak melindungi dan mendidik dengan baik. Justru malah mendukungnya berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menyangka bahwa dengan membiarkan anak mengikuti hawa nafsunya, ia telah memuliakannya, padahal justru mereka telah membuatnya hina. Mereka juga menyangka bahwa dengan memberikan segalanya, ia telah menyayanginya, padahal kenyataannya justru mereka telah berbuat zhalim kepadanya. Karena, dengan perbuatan seperti ini mereka telah kehilangan manfaat dari anaknya sendiri, dan mereka pun akan kehilangan bagian dan hak pemeliharaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, jika kita menemukan kerusakan moral pada anak, maka kita akan mengetahui bahwa pada umumnya penyebab kerusakan moral anak berasal dari para ayah”.

Suami yang memiliki *qowwamah* dalam keluarga juga memiliki kewajiban dalam menyayangi serta mengayomi keluarganya. Suami berkewajiban menggauli istrinya secara *ma'ruf* sesuai dengan pertimbangan kepatutan dan kebiasaan setempat. Adapun bentuk-bentuk pergaulan secara *ma'ruf* ini tidak dijelaskan Allah secara khusus.

Mempergauli secara *ma'ruf* ini juga termasuk dalam hal menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak merusak dan menyakiti perasaan istrinya (Syarifuddin, 2009, p.161) berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 19) :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“..... Dan bergaullah kamu dengan mereka (istri-istri kamu itu) dengan cara yang baik”.....

Salah satu indikasi suami mempergauli istrinya dengan baik adalah dengan berlaku indah dalam perkataan sebagaimana sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili (dalam Darmawan, 2020, p. 229) .

Para suami hendaklah mengingat nasehat baginda rasulullah SAW dalam sabdanya :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku“ (HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977)

Suami merupakan nahkoda yang berkewajiban mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal itu dicapai dengan memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ عَآيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“diantara tanda-tanda kebesaran Allah, ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Selain berkewajiban dalam hal yang bersifat non materi, suami juga memiliki kewajiban dalam hal materi yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya. Terdapat perbedaan antara kewajiban menafkahi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai suami, bapak dan wali bagi perempuan berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan perempuan bertindak sebagai penerima nafkah dan berhak atas itu. Istri tidak dibebankan mencari nafkah sebab Allah SWT telah melebihkan para suami dengan kewajiban ini sebagaimana dalam firman-Nya di Q.S. An-Nisa' ayat 34 (Eimartati, 2018, p.28-29).

Kuttab Al-Fatih Padang dalam memberikan pemahaman *qowwamah* bagi para ayah menekan bahwa walaupun *qowwamah* bukan satu-satunya aspek penentu *qowwamah* laki-laki dalam keluarganya, ayah mesti memberikan nafkah pada keluarganya. Ayah harus mengupayakan dengan bekerja dan berjuang dalam rangka pemenuhan nafkah tersebut. Kewajiban nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan si ayah itu sendiri. Dari hasil wawancara bersama Kepala KAF Padang disampaikan :

“Kami menanamkan pada orang tua bahwa qowwamah bukan hanya soal memberikan nafkah namun juga memberikan ilmu dan pengajaran bagi keluarga. Dalam hal qowwamah kami selaku kuttab tidak hanya berfokus soal nafkah saja sebab soal nafkah hampir semua sudah tau akan kewajibannya. Dalam hal komunikasi pembayaran uang sekolah anak kami bicarannya dengan ayah. Ayah harus dibagian terdepan untuk masalah ini. walaupun ayah ada kendala dalam pembayaran maka kami akan carikan solusi, misalnya menanyakan berapa yang sanggup ayah bayarkan tiap bulannya. Kami tidak bahas hal ini kepada para ibu sebab ini berkaitan dengan keqowwamahan si suami”.

Nafkah adalah konsekuensi dari pernikahan. Menjadi kepala rumah tangga melahirkan kewajiban bagi suami dalam hal menafkahi istri. Sebagaimana firman Allah surah an-Nisa ayat 34 yang artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang

lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya.

Terdapat dua alasan yang dikemukakan dalam ayat di atas: pertama Allah Swt memberikan potensi kelebihan yang satu (laki-laki) atas potensi kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain (perempuan). Kedua, karena mereka para suami diberikan beban *taklifi*, yakni memberikan nafkah atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka (laki-laki).

Penulis lebih cenderung memilih pendapat yang menjadikan kemampuan suami sebagai dasar pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan berumah tangga terdapat kerjasama dan saling tolong menolong antara suami dan istri dalam mencukupi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga tersebut (Az-Zuhaili : 2011, p.119-126).

Tidak sedikit rumah tangga yang hancur dan menjadi gersang dikarenakan persoalan nafkah yang tidak terpenuhi dengan baik. Pemenuhan nafkah oleh suami ini disesuaikan dengan kemampuan istri berdasarkan petunjuk ajaran Islam sehingga terwujudlah kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai (Hasan, 2003, p.66)

Suami yang tidak memenuhi nafkah padahal ia mampu maka telah menzalimi keluarganya dan lalai dalam menjalakan perintah agama (Salmah, 2018). Adapun penyebab suami melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya adalah karna minimnya ilmu dan pengetahuan agama suami dalam hal kewajiban nafkah dalam Islam (Alfajri Lubis, 2020).

Menurut ulama tafsir Al-Qurtubi, apabila suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qawwam* terhadap istrinya dan pada kondisi seperti ini, istri boleh mengajukan gugat cerai (Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamal-Qur'an, p.168-169). Az-Zuhaili menguatkan pendapat beberapa mufassirin lainnya terkait urusan nafkah jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka otomatis qiwamah

juga hilang dan berpindah ke tangan istri yang memenuhi nafkah atau kebutuhan materi dalam keluarga (Az-Zuhaili, 2021). Oleh karena itulah suami yang sehat dan memiliki kemampuan tidak diperbolehkan bermalas-malasan atau bahkan enggan mencari nafkah.

Laki-laki sebagai kepala rumah tangga sudah sepatutnya memahami perannya sebagai pemimpin, pelindung, pengatur, pendidik dan pemberi nafkah. Hal ini menjadi kelebihan yang Allah SWT anugerahkan atas laki-laki dibandingkan kaum wanita.

2. Penerapan *Qowwamah* oleh Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga Terhadap Keluarganya

Membangun sinergi bersama dengan orang tua dalam proses pendidikan anak bukanlah sesuatu yang mudah. Komitmen Kuttab Al-Fatih Padang bersama para orang tua santri telah dibangun sejak awal para orang tua mendaftarkan anak-anaknya di sekolah ini. Orang tua diminta berkomitmen agar kebersamaan proses pendidikan anak-anaknya dengan semaksimal yang mampu diupayakan. Hal ini dilakukan keberhasilan dan dampak pendidikan dapat dioptimalkan dan dirasakan semua pihak.

Bapak pendidikan Republik Indonesia K.H. Dewantara dalam bukunya yang berjudul *The first part of education* menjelaskan optimalisasi pendidikan tidak bisa terwujud tanpa sinergi berbagai pihak. Secara teori inilah yang disebut dengan tri pusat pendidikan, meliputi: keluarga, sekolah dan masyarakat, dengan penyatuan unsur-unsur pendidikan tersebut, maka pendidikan dapat terwujud sebagai cita-cita kemerdekaan (Jeti, La., dkk., 2022, p.4476).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan pada pasal 5 diatur bentuk pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Hal ini

mengidentifikasi peran satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 mengatur terkait kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Berdasarkan Pasal 26 diatas diketahui bahwa tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya begitu besar. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anaknya menjadi alasan KAF Padang membuat berbagai macam program yang bertujuan untuk mengikutsertakan orang tua dalam proses pendidikan para santri dan tidak segan-segan mengeluarkan santri yang orang tuanya tidak sungguh-sungguh mengikuti atau kebersamai program-program tersebut.

Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya (Tuhfatul Maudud 1/242, MS) secara tegas mengatakan bahwa penyebab utama rusaknya generasi hari ini adalah karena ayah. Ibnu Qayyim mengatakan (Ashari, 2019 : p.99) :

"Betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan akhirat karena ia tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya dan memfasilitasi syahwat (keinginannya), sementara dia mengira telah memuliakannya padahal dia telah merendharkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya padahal dia telah mendzaliminya. Maka hilanglah bagiannya pada anak itu di dunia dan akhirat. Jika Anda amati kerusakan pada anak- anak, penyebab utamanya adalah ayah."

Untuk menguatkan pendapat di atas, ada pemaparan hasil penelitian ilmuwan hari ini yaitu Dr. Tony Ward dari University of Melbourne, Australia melakukan penelitian. Dalam penyelidikannya, para peneliti mewawancarai 55 laki-laki yang dipenjara karena penganiayaan terhadap anak-anak dan 30 laki-laki yang dipenjara karena terlibat kasus pemerkosaan. Mereka diminta memberikan persepsinya terhadap hubungan mereka di masa kanak-kanak dengan ayah dan ibunya. Sebagai perbandingan, para peneliti juga mewawancarai 32 laki-laki yang dipenjara karena kejahatan kriminal dan 30 laki-laki yang dipenjara bukan karena kekerasan atau kejahatan seksual (Ashari, 2019 : p.100).

Lebih lanjut, para pemerkosa dan pelaku penganiayaan anak-anak ini, rata-rata menggambarkan ayahnya bersikap "menolak" dan "kurang konsisten" ketimbang ibu mereka. Sikap dan kebiasaan yang dimiliki para ayah memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan anak-anaknya, terutama terhadap para pelaku kejahatan seksual dan penganiayaan anak-anak. Setidaknya begitulah yang terjadi terhadap penjahat-penjahat di penjara (Ashari, 2019 : p.101).

Penelitian tentang keayahan juga dilakukan oleh Melanie Mellers, asisten profesor di California State University di Fullerton. Dalam studi tersebut, Mellers dan rekannya meneliti 912 pria dan wanita dewasa -usia 25 sampai 74 melalui telepon, tentang tingkat stres mereka selama delapan hari. Temuan penelitian disajikan pada konvensi tahunan *American Psychological Association* di San Diego, pria yang cenderung bereaksi negatif terhadap stres setiap hari melaporkan bahwa sebagai anak-anak, mereka sangat sedikit kehangatan dari ayah mereka, sedikit dukungan dan kasih sayang. Ayah mereka tidak hadir secara fisik bagi mereka dan tidak membuat mereka merasa percaya diri. Para

ayah tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka secara keseluruhan (Ashari, 2019 : p.102).

Dua penelitian diatas menguatkan kalimat Ibnu Qayyim yang sudah dituliskan sejak 7 abad sebelum penelitian ini dihasilkan. Dua pelajaran penting dari pembahasan ini untuk para ayah sebagai kepala rumah tangga yaitu :

1. Petunjuk para ulama tentang konsep *parenting* sungguh luar biasa. Walaupun kalimat tersebut bukan wahyu, tetapi bersumber dari wahyu dan pengalaman para ulama besar.
2. Bersungguh-sungguhlah menjadi ayah. Pelajarilah ilmu menjadi orang tua karna setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya (Ashari, 2019, p.102).

Begitulah hendaknya menjadi orang tua. Al-hikmah adalah anugerah yang Allah berikan kepada Luqman seperti yang disampaikan dalam surah Luqman ayat 12-13 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَ
يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورة
لقمان: ١٣ - ١٢)

"Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji." Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqman: 12-13).

Berpedoman pada QS. Luqman: 12-13, setidaknya ada 8 nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya (Elimartati, 2014, p.127-128) yaitu :

- 1) Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT
- 2) Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu apapun itu
- 3) Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
- 4) Mempergauli orang tua dengan baik (ma'ruf)
- 5) Menanamkan bahwa setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT
- 6) Mentaati perintah Allah SWT
- 7) Tidak sombong dan angkuh
- 8) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Kewajiban suami mengajarkan agama kepada isteri dan keluarganya. Suami harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh wanita tentang agamanya dan juga harus memberikan akhlak yang baik untuk keluarga, bagaimana akhlak terhadap orang yang baru kita maupun yang sudah lama dikenal, kewajiban isteri terhadap suami dan anak-anaknya, tetangga, dan karib kerabatnya, juga tentang cara berpakaian dan tata cara pergaulan yang Islami serta hal-hal yang lainnya. Di samping mengajar, suami bertanggung jawab terhadap mengamalkan ajaran Islam di keluarganya (Amanda, 2021, p.45).

Kedalaman pemahaman, ilmu dan cara penyampaian adalah 3 bentuk langkah-langkah Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Peran ayah dalam sebagai pemimpin di rumah tangga begitu penting dan sentral. Luqman adalah potret penting dalam Al-Qur'an yang digambarkan sebagai sosok penuh ilmu dan hikmah. Nasihatnya sebagai ayah kepada anaknya adalah satu-satunya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Dari sekian nasihat yang bertebaran untuk mendidik anak, ternyata hanya nasihat manusia biasa ini diabadikan dalam Al-Quran. Hal ini tentu memberikan nilai istimewa bagi Luqman. Salah satu tolok ukur keistimewaannya

adalah ketika rangkaian nasehat Luqman yang berhasil mengubah anaknya (Ashari, 2022, p.225).

Jumhur ahli tafsir berkata : Sesungguhnya anak Luqman dulunya musyrik. Luqman terus menasihatnya hingga ia beriman hanya kepada Allah saja. Ketika Allah memberikan kepada Luqman Al-Hikmah dan Tauhid, anaknya tidak mau mengikutinya. Maka Luqman terus menasehatinya, hingga ia mau mengikuti tauhid. (Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wat- Tanwir dalam Ashari, 2019 : p.214).

Pemahaman dan ilmu adalah hal yang membuat orang tua menjadi orang yang terus belajar dan mengasah otaknya agar memiliki pemahaman yang baik terhadap segala permasalahan. Dengan pemahaman ilmu bisa terus berputar dan menghasilkan. Pemahaman dan ilmu saling menopang. Ilmu perlu pemahaman yang baik dan pemahaman bisa terus terasah jika berilmu terus menerus dengan baik (Ashari, 2019 : p.215).

Contoh aplikatif jika orang tua ingin menanamkan tentang kejujuran maka orang tua harus menguasai benar tentang tema kejujuran ini. Memahaminya dengan baik dari berbagai sisinya dengan ilmu. Bukan hanya definisi jujur tetapi memahaminya berikut segala hal yang mungkin terjadi setelah orangtua menyampaikan bahkan dengan tutur bahasa yang baik dan benar. Contoh, ketika suatu hari anak menyampaikan dengan kejujurannya tentang keinginannya untuk melakukan sebuah dosa. Atau terbukti bahwa ia tidak jujur tetapi karena tekanan yang dialaminya. Semua ini memerlukan pemahaman, ilmu dan cara bertutur yang baik dan benar sehingga tidak salah dalam bersikap (Ashari, 2019 : p.218).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya ditemukan dua simpulan, sebagai berikut :

1. Kesimpulan ini menyoroti perlunya pemahaman ilmu yang baik dan rutin dalam rangka memberikan pendidikan dalam keluarga muslim. Berkaitan dengan ini Kuttab Al-Fatih Padang telah memulainya dengan membuat program kajian-kajian keilmuan rutin bagi para orang tua santri yang dikemas dalam bentuk bimbingan perkawinan. Kuttab Al-Fatih Padang memandang bahwa *qowamah* pada suami mencakup dalam hal kewajiban menjadi pilar kokoh yang menjadi tempat bersandar dan penopang bagi keluarganya, menjadi sumber nafkah dan memberikan segala fasilitas hidup bagi keluarganya, kewajiban menjadi pemimpin bagi keluarganya dalam merencanakan, mengatur, menjaga, memperhatikan dan sebagainya dan suami menjadi pendidik dalam keluarganya dalam hal ilmu dan keteladanan. Pemberian bimbingan bagi orang tua di KAF Padang telah memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga para wali santri di sekolah tersebut terutama terkait dengan penguatan *qowwamah* suami pada keluarganya.
2. Segala tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga di keluarga menjadi suatu pekerjaan yang . Untuk itu diperlukan pemahandan ilmu yang baik dan kesabaran dalam proses penerapannya dalam kehidupan keluarga.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan hingga kesimpulan mengenai Perspektif Lembaga Kuttab Al-Fatih Padang Terhadap Ruang Lingkup *al-qowwamah* dalam kewajiban suami di rumah tangga, penulis menyarankan agar kegiatan mengilmui para orang tua dengan pendidikan

agama ini dapat terus ditingkatkan dan diluaskan manfaatnya. Pada dasarnya setiap kehidupan rumah tangga tidak akan lepas dari masalah dan ujian, namun hal tersebut dapat dihadapi dengan membekali diri dengan keilmuan agama yang baik. Menghadapi kehidupan rumah tangga dengan ilmu tentu akan terasa lebih ringan dibanding tanpa ilmu. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Kemudian berkaitan dengan peran lembaga Baitul Mal Khatulistiwa yang ada di KAF Padang penulis menyarankan akan ada penelitian lanjutan berkaitan dengan lembaga ini dalam penguatan perekonomian keluarga-keluarga muslim di komunitas KAF Padang secara khusus dan masyarakat luas secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad. (2008). *Ta fsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Aisyah, N., dkk. (2021). Kurikulum Kuttah Untuk Usia 5 sampai 6 tahun di Kuttah Al-Fatih Cileunyi Bandung. 5(2). 141-151.
- Al-Mahali, Jalaluddin Muhammad. (2015). *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Surabaya : Elba Fitrah Mnadiri Sejatera.
- Az-Zuhaili,Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Muhammad, A. A., dan Hawwas, Sayyed., A. W. (2015). *Fiqih Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta : AMZAH.
- Arifin. (1998). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Trayon Press.
- Ashari, Budi. (2019) *Inspirasi Dari Rumah Cahaya*. Depok : Pustaka Nabawiyah.
- Ashari, Budi., dkk. n.d. *Parenting Nabawiyah*. Depok : Pustaka Nabawiyah.
- Ashari, Budi., dkk. n.d. *Modul Kutab Al-Fatih Padang*. Depok : Pustaka Nabawiyah
- Ashari, Budi. (2022).*Sentuhan Parenting*. Depok : Pustaka Nabawiyah.
- Borotan, Amrin. (2022). Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323h/1849-1905m). 5 (2), 63-80.
- Darmawan. 2020. Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan. 10(2). 219-242.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Elimartati. (2018). *Perempuan antara Karier dan Keluarga : Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Elimartati dan Endang Royanti. 2018. *Buku Pintar Perkawinan dan Pengasuhan*. Tanah Datar : Mazaya
- Elimartati dan Firdaus. 2019. *Fikih Munakahat :Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Elimartati. 2016. *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Yogyakarta : Dialektika.
- Jeti., La., dkk. (2022). *Program Edu Parenting dalam mewujudkan keterlibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan*. 2(3), 4476.
- Rozali, Ibnu. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. 6 (2), 69-87.
- Lubis, Alfajri. (2022). Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam. 5 (1), 126-143.
- Putung, Halimah S., dan Azhari, R. (2020). Kepemimpinan Suami Dalam Perspektif Islam : Fungsi Dalam Memperkukuh Institusi Keluarga, 28 (2), 127-156.
- Umam, Khaerul. (2017). *Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddn Umar Terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, Indonesia.
- Antika, Rindi. (2020). Penghayatan Al-Qur'an dalam kehidupan : Studi Kasus Lembaga Pendidikan Kuttab Al-Fatih Depok. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia.
- Ungel, J., dkk. (2019). Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, 2(1), 259-288.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumentasi Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Quran)*. Jakarta : Paramadina.
- Rochim, Nur. (2012). Sikap-sikap suami yang dapat memperburuk keharmonisan rumah tangga. Yogyakarta : Najah.
- Salmah. (2014). Nafkah Dalam Perspektif Hadist (Tinjauan Tentang Nafkah dalam Rumah Tangga). 13 (1). 92-101.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Syarifudin, Amin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syahril. 2013. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.

Sharifah Meriam, S. A., Saedah, A. G., Othman, A. R., & Muhamad Zaki, M. (2012). Transformasi dalam Kepimpinan Institusi Keluarga. *International Conference on Islamic Leadership (ICIL)*, 405–426. [http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/6033/1/Transformasi dalam Kepimpinan Institusi Keluarga.pdf](http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/6033/1/Transformasi%20dalam%20Kepimpinan%20Institusi%20Keluarga.pdf)

Siti Halimah, P., & Raihanah, A. (2020). Kepemimpinan Suami Dalam Perspektif Islam : Fungsi Dalam Memperkukuhkan Institusi Keluarga. *Syariah*, 2(November 2019), 127– 156.

Sumari, M., Baharudin, D. F., Khalid, N. M., Ibrahim, N. H., & Ahmed Tharbe, I. H. (2020). Family Functioning in a Collectivist Culture of Malaysia: A Qualitative Study. *Family Journal*, 28(4), 396–402. <https://doi.org/10.1177/1066480719844334>

Muhammad, A., & Jasmi, K. A. (2004). Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri Di Kalangan Orang-Orang Melayu. *Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004*, 1–8.

Maznah, O., Norulhuda, S., & Ezarina, Z. (2019). Meneroka Kefungsian Keluarga Remaja Perempuan Tidak Terkawal Yang Dirujuk Ibu Bapa Untuk Intervensi Kerja Sosial. *Journal of Social Sciences and Humanities E-Bangi*, 16(9)

Tihami dan Sahrani, Sohari. (2018). *Fikih Munakahat*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasith li al-Zuhaili* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H.), I: 317. 20 Dar

Takariawan. Cahyadi. (2007). *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tatanan dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat, Cet.VI*. Solo : Era Intermedia, 2007

Samsul Munir Amin, (2010). *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH.

Yendra, M., (2024, September 24). "KOT Santri KAF". Diakses dari <https://musfiyendra.wordpress.com/2021/09/12/kot-santri-kaf/>(2024, September 24). Profil Kuttab Al Fatih Padang. Diakses dari <https://kuttabalfatih.com/project/padang/>

LAMPIRAN

KAJIAN BULANAN ORANG TUA SANTRI KAF SELAMA 7 TAHUN

Tahun 1 : IRC & Modul Kuttab & BBO (OTSB)

1. Visi pendidikan abad 21
2. Makkiyah madaniyyah
3. Mengenal Kuttab : keseharian dan kegiatan-kegiatan santri dan guru
4. BBO (Belajar Bersama Orangtua)
5. Bagaimana Al-Qur'an memprogram hidup
6. Landasan murafaqat dalam pendidikan Kuttab Al-Fatih
7. Hati-hati dengan cahaya keluarga
8. Kesholehan orang tua untuk kebesaran generasi
9. Manhaj pendidikan kuttab
10. Generasi umat muhammad : amanah bersama (Keterlibatan OTS dalam membangun generasi)

Tahun 2 : Keselarasan Rumah & Kuttab

1. Rumah sebagai pilar utama pendidikan
2. Apa yang di kehendaki sekolah dari rumah
3. Bagaimana tahapan menanamkan keimanan : Modul Alam dan Manusia
4. Bagaimana tahapan menanamkan keimanan : Modul Tadabbur
5. Pengajaran adab
6. Kisah sebagai kurikulum pendidikan
7. Orang tua sebagai qudwah
8. Peran ayah dalam pendidikan
9. Peran ibu (istri) dalam pendidikan
10. Al-Qur'an & Keluarga

Tahun 3 : Keluarga dalam Al-qur'an

1. Keluarga Nabi Muhammad I
2. Keluarga Nabi Muhammad I
3. Keluarga Nabi Nuh
4. Keluarga Nabi Ibrahim
5. Keluarga Nabi Ibrahim II & ismail
6. Keluarga Imran
7. Keluarga Lukman I
8. Keluarga Lukman II
9. Keluarga Zakaria
10. Keluarga Maryam

Tahun 4 : Ayah *Qowwamah* dan Bunda *Sholihah*

1. Visi Keluarga Muslim Abad 21
2. Karakter suami seperti Nabi
3. Istri sesejuk malam
4. *Qowammah*
5. Karakter wanita sholehah
6. Kewajiban suami
7. Kewajiban istri
8. Manajemen keuangan keluarga
9. Berbagi antara engkau & aku
10. Komunikasi suami istri

Tahun 5 : Anak-anak sentuhan Nabi

1. Ali bin abu Thalib
2. Abdullah bin Zubair
3. Abdullah bin Abbas

4. Abdullah bin Amr bin Ash
5. Abdullah bin Umar
6. Anas bin Malik
7. Abdullah bin Ja'far
8. Usamah bin Zaid
9. Urwah bin Zubair
10. Mush'ab bin Zubair

Tahun 6 : Mendidik Anak Laki-Laki & Perempuan

1. Persamaan laki-laki dan perempuan
2. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan
3. Mendidik jiwa anak laki-laki
4. Mendidik jiwa anak perempuan
5. Masa kanak-kanak tenang
6. Masjid untuk laki-laki
7. Pendidikan jasmani anak laki-laki
8. Membentuk qowammah pada anak laki-laki
9. Keberkahan pada anak perempuan
10. Membentuk sholihat pada anak perempuan

Tahun 7 : Persiapan Usia Baligh

1. Mukaddimah remaja, antara hijaz dan amerika
2. Cara pandang yang salah tentang remaja
3. Pemuda dalam Al-Qur'an dan sunnah
4. Usia Ar-Rusyd
5. Yang muda yang ahli
6. Agar pandangan mata tak berlanjut (*ghodul basor*)
7. Para pecinta kebaikan

8. Pemuda dalam Al-Qur'an
9. Pemuda sentuhan nabi
10. 7 golongan dalam naungan hari kiamat